



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat perlu disusun Rencana Penanggulangan Bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan Penanggulangan Bencana mulai dari tahapan sebelum Bencana, saat Bencana hingga tahapan sesudah Bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
10. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan yang memadai bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Bencana yang ada di Daerah;
- b. mengoptimalkan keterpaduan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- c. menyelaraskan arah kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam kesatuan tujuan.

BAB III
RPB

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPB Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai pedoman bagi BPBD dan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Karakteristik Daerah dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
 - c. Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan serta Program;
 - e. Bab V Rencana Aksi;
 - f. Bab VI Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi; dan
 - g. Bab VII Penutup.
- (3) RPB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) RPB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (4) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu terjadi bencana.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 Desember 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 2025 - 2029

KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga laporan akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Timur berhasil diselesaikan tepat pada waktu.

Kabupaten Kutai Timur telah mengalami berbagai bencana alam dan bencana non-alam. Berbagai kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Kutai Timur menyebabkan adanya risiko bencana. Hal ini sejalan dengan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana sebagai perangkat untuk mengenali bahaya, kerentanan, dan potensi dampak yang terjadi sebagaimana dimandatkan dalam pasal 35 Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diatur dalam Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari kegiatan pelayanan informasi rawan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana digunakan sebagai acuan dalam perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana. Dengan adanya dokumen kajian ini merupakan salah satu usaha tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup antar generasi manusia.

Dr. H. Muhammad Idris Syam, SKM., M.Si.
NIP. 19690912 199312 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. Perencanaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. Di dalamnya memuat kebijakan dan strategi daerah serta pilihan aksi untuk memenuhi capaian sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2025-2029).

Sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami 631 kejadian bencana dalam kurun waktu 2012-2022. Bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Timur meliputi banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami. Bencana alam yang masuk dalam catatan DIBI-BNPB sebanyak delapan bencana diantaranya adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang pasang/ abrasi (DIBI-BNPB, 2021). Sementara itu, bencana alam yang termasuk dalam klasifikasi BPS Kabupaten Kutai Timur adalah bencana banjir dan tanah longsor.

Potensi bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang memerlukan perhatian secara sistematis dan menyeluruh. Berdasarkan kesepakatan daerah, maka dalam RPB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2029 ini diprioritaskan pada penanganan risiko untuk bencana **banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan**. Penanganan prioritas bencana

tersebut diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Sedangkan untuk penanganan bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi.

Capaian IKD pada tahun 2023 sebesar 0,36 atau turun 5,3% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah melalui pengukuran indikator ketahanan daerah (IKD) terdapat beberapa prioritas penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah, yaitu:

1. Belum optimalnya peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah;
2. Belum optimalnya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah;
3. Belum optimalnya pengembangan sistem pemulihan bencana

Terdapat 8 (delapan) pokok permasalahan kebencanaan daerah di Kabupaten Kutai Timur yaitu:

1. Sungai Sungai yang mengalami pengendapan atau sedimentasi dan cenderung lebih tinggi dari pemukiman dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kutai Timur rusak.
2. Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
3. Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak dan akses air minum layak.
4. Belum tangguhny sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah.
5. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan.
6. Belum optimalnya tata kelola kawasan permukiman.
7. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman, perkebunan dan pertambangan.
8. Belum optimalnya kerja sistem drainase.

Berdasarkan Permasalahan pokok tersebut maka ada 4 isu strategis kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur.

1. Isu Strategis 1. Pengelolaan DAS, lahan dan hutan belum mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan.

2. Isu Strategis 2. Penanganan tematik kawasan permukiman belum komprehensif dan menyeluruh.
3. Isu Strategis 3. Upaya pengelolaan risiko bencana belum efektif dan menyeluruh.
4. Isu Strategis 4. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

1. Revitalisasi dan Normalisasi sungai sungai dan Penguatan pengelolaan DAS, Lahan dan Hutan di kawasan rawan bencana.
2. Optimalisasi penataan dan pengendalian Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Bencana.
3. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana.
4. Meningkatkan penguatan penanganan dan pemulihan pemulihan pasca bencana.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

1. Memperkuat tata kelola Sungai dan atau das dan saluran air
2. Meningkatkan pengelola lahan produktif dan lingkungan kritis di kawasan rawan bencana
3. Memperkuat tata kelola kawasan permukiman di daerah rawan bencana.
4. Optimalisasi pencegahan dan mitigasi bencana.
5. Memperkuat upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah.
6. Memperkuat sistem pemulihan pasca bencana.

Memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan kepada:

1. Penguatan Tata Kelola dan Kerja JSistem Drainase dan jaringan aliran sungai
2. Peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan DAS dan peningkatan kualitas daerah tangkapan air
3. Pengelolaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan hutan di kawasan rawan bencana
4. Penataan dan Pengendalian Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Bencana
5. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan.
6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
7. Penguatan upaya pengurangan frekuensi dan dampak bencana
8. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Daerah.
9. Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan Daerah.
11. Peningkatan kapasitas personil PB daerah.
12. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Daerah.
13. Peningkatan tata kelola sistem operasi darurat bencana.
14. Perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.
15. Penguatan Sistem pemulihan Pasca Bencana

Rencana aksi telah dipadukan dan berkolaborasi antar OPD. Melalui mekanisme pepaduan, maka diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Mekanisme Pepaduan RPB harus mampu untuk:

1. Memperkuat RPB dalam suatu aturan daerah.
2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah .

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Pelaksanaan RPB Kabupaten Kutai Timur membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hingga terbangun dan terlestariannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparaturnya maupun masyarakat. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kutai Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kutai Timur.

DAFTAR ISTILAH

1. **Bencana (*disaster*)** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
5. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
7. **Rencana Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun.
8. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
9. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

10. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. **Mitigasi non-fisik (*non-structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Risiko (*risk*) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberika gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
17. **Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
18. **Tanggap darurat (*emergency response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana
19. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

20. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. **Pemerintah Pusat**, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
26. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
27. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya- upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
28. **Kerangka Aksi Hyogo/*Hyogo Frameworks for Actions*** untuk selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
29. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

30. **Non proletisi** adalah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
31. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
32. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
33. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
34. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
35. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
36. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
37. **Sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedurprosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
38. **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut ZPPB adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di tingkat kabupaten.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
Kaltim	Kalimantan Timur
KRB	Kajian Risiko Bencana
Kutim	Kutai Timur
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PMI	Palang Merah Indonesia
Pokmas	Kelompok Masyarakat
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD PRB	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana\
RAN PRB	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana\
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RenOps	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Kerangka Pikir.....	3
1.4. Kedudukan Dokumen	8
1.5. Landasan Hukum.....	11
1.6. Ruang Lingkup	12
BAB II. KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS	
KEBENCANAAN DAERAH	
2.1. Gambaran Umum dan Karakteristik Daerah	
Kebencanaan Daerah	14
2.1.1. Geografis dan Administratif.....	14
2.1.2. Demografi	16
2.1.3. Topografi.....	17
2.1.4. Geologi.....	18
2.1.5. Klimatologi.....	19
2.1.6. Hidrologi	19
2.2. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Kutai Timur	20
2.3. Risiko Bencana	23
2.4. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani.....	36
2.5. Masalah Pokok Kebencanaan	38
2.5.1. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan	

Bencana Spesifik.....	39
2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana.....	42
2.5.3. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah	44
2.5.4. Permasalahan Pokok Kebencanaan Daerah	49
2.6. Rumusan Isu Strategis.....	53
BAB III. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	
3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	58
3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....	58
3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur.....	66
3.1.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur	72
3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana.....	78
3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana.....	80
3.2.2. Kerangka Kerja Saat Terjadi Bencana.....	85
3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana	87
3.3. Pendanaan Penanggulangan Bencana.....	105
3.3.1. Sumber Pendanaan.....	105
3.3.2. Penggunaan Anggaran	108
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM	
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	114
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	116
4.3. Program Penanggulangan Bencana	117
BAB V. RENCANA AKSI	
BAB VI. PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI	
6.1. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah.....	144

6.2. Pemaduan kepada Perencanaan Lainnya	148
6.2.1. Sasaran Pemaduan RPB.....	148
6.2.2. Pemaduan RPB ke dalam Perencanaan Pembangunan	149
6.3. Pengendalian dan Evaluasi	159
6.3.1. Pengendalian	161
6.3.2. Evaluasi.....	163
6.3.3. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	167

BAB VII. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur.....	16
2.2. Jumlah dan Perkembangan Penduduk	17
2.3. Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2022.....	22
2.4. Estimasi Kerugian Akibat Bencana	23
2.5. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak Bahaya di Kabupaten Kutai Timur.....	24
2.6. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Ancaman di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.....	25
2.7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 – 2022	25
2.8. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Leborg Tahun 2018-2022.....	26
2.9. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.....	26
2.10. Matriks Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Kabupaten Kutai Timur	37
2.11. Bobot Masing-masing Kriteria	53
2.12. Penentuan Ranking Isu Strategis	55
3.1. Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029	61
3.2. Peran Para Pihak Pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana	92
3.3. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana	101
4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur 2025-2029.....	114
4.2. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2029.....	116
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur 2025-2029	116
4.4. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai	

Timur 2025-2029	117
5.1. Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Timur	120
6.1. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.....	145
6.2. Pemaduan RPB Kabupaten Kutai Timur dengan Perencanaan Pembangunan.....	150
6.3. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana	159
6.4. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan.....	162
6.5. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester	163
6.6. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.....	5
1.2. Kedudukan Dokumen RPB dalam Perencanaan Daerah	10
1.3. RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia.....	11
2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Timur	15
2.2. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kutai Timur.....	27
2.3. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kutai Timur.....	28
2.4. Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kutai Timur	29
2.5. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Kutai Timur	30
2.6. Peta Risiko Bencana Gelombang Ektrem dan Abrasi di Kabupaten Kutai Timur	31
2.7. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Timur	32
2.8. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Kutai Timur	33
2.9. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kutai Timur.....	34
2.10. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Kutai Timur.....	35
3.1. Tahapan dalam Manajemen Penanggulangan Bencana.....	79
3.2. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana	87
6.1. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	155
6.2. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan.....	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Timur.....	175
2. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	176
3. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	177
4. Peta Risiko Bencana Gelombang Ektrem dan Abrasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.....	178
5. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.....	179
6. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	180
7. Kegiatan, Indikator, dan Pagu Anggaran 2025 – 2029 Para Stakeholder	181

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 35.747.50 km². Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang tercatat sejumlah 425.613 jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebesar 11,91 jiwa/km². Keberagaman aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi kehidupannya yang memiliki interaksi dengan alam di sekitarnya berpotensi menimbulkan bencana bagi manusia yang terdampak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kabupaten Kutai Timur telah mengalami berbagai bencana alam dan bencana non-alam. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kutai Timur, bencana alam yang pernah melanda Kabupaten Kutai Timur meliputi bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan tsunami. Adapun bencana non-alam meliputi epidemi dan wabah penyakit. Kejadian bencana yang telah terjadi menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki ancaman bencana tersebut. Selain itu, adanya perubahan iklim yang menjadi ancaman seluruh dunia memungkinkan peningkatan bencana hidrometeorologi salah satunya adalah bencana kekeringan. Sehingga bencana kekeringan berpotensi pula melanda Kabupaten Kutai Timur.

Berbagai kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Kutai Timur menyebabkan adanya risiko bencana. Hal ini sejalan dengan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan penilaian, Kabupaten Kutai Timur termasuk kategori wilayah yang memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) kelas tinggi dengan

nilai indeks 185,17 (IRBI, 2023). Kelas risiko tinggi tersebut didasarkan pada penilaian risiko bencana yang ditimbulkan oleh faktor aktifitas manusia dan alam.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana sebagai perangkat untuk mengenali bahaya, kerentanan, dan potensi dampak yang terjadi sebagaimana dimandatkan dalam pasal 35 Undang – Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam Undang- Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan absolut, konkuren dan umum. Dalam urusan konkuren terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Urusan Wajib pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib layanan dasar dan bukan layanan dasar. Sub urusan bencana menjadi bagian dari urusan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota yang mengatur bahwa kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari kegiatan pelayanan informasi rawan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana digunakan sebagai acuan dalam perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana. Dokumen Resiko Penanggulangan Bencana juga perlu dipadukan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah lainnya seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta dipadukan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Kabupaten Kutai Timur. Berbagai upaya tersebut perlu dilakukan guna tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup antar generasi manusia.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, BPBD Kabupaten Kutai Timur merasa perlu untuk melakukan kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana dengan

luaran utama berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 - 2029. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan panduan daerah dalam penanggulangan bencana:

- 1) Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif,
- 2) Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana,
- 3) Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. KERANGKA PIKIR

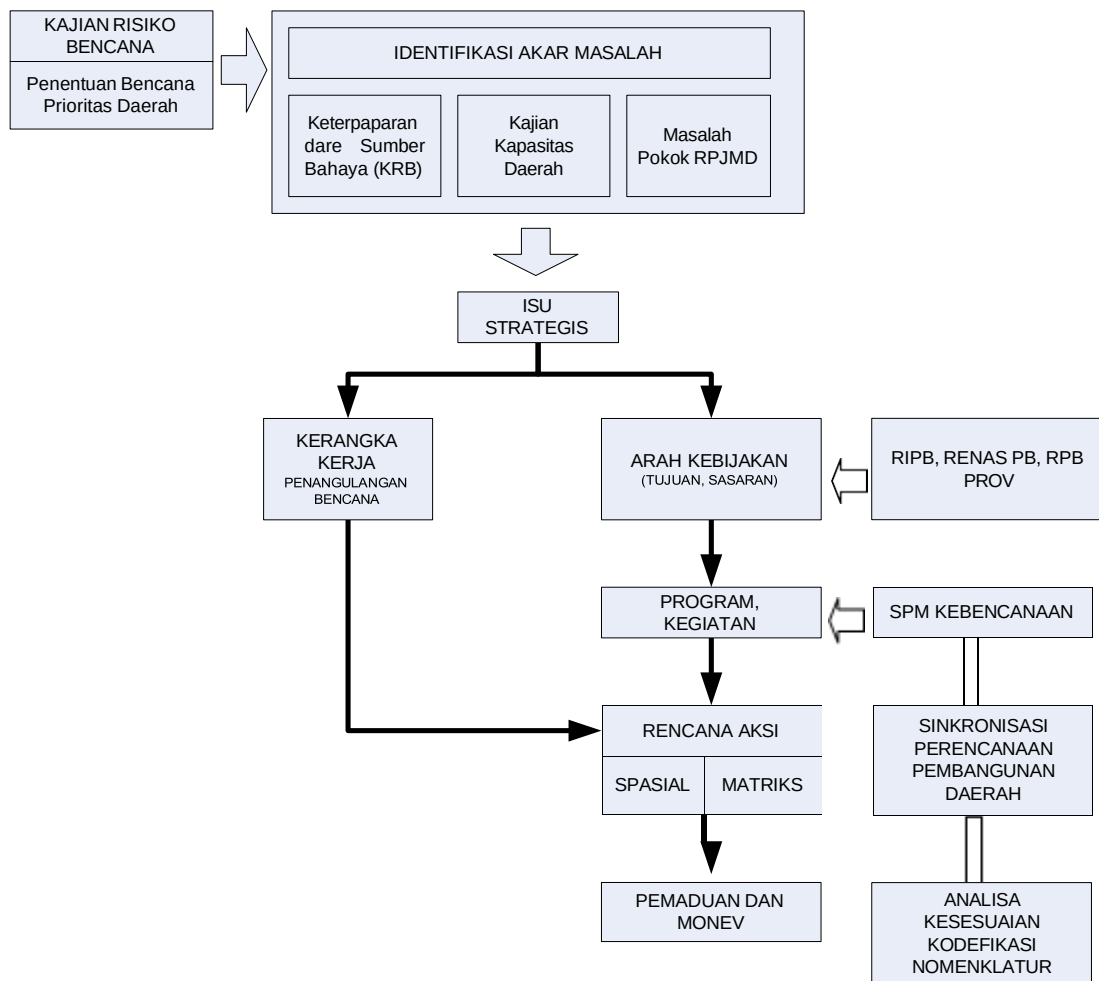
Dasar penyusunan Rencana Penanggulanagn Bencana dilihat dari hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijelaskan ke dalam bentuk kegiatan dan aksi penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya. Perencanaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan. Didalamnya memuat kebijakan dan strategi daerah serta pilihan aksi untuk memenuhi capaian sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, pendekatan penyusunan RPB harus secara langsung bersinergi berintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan dan beragam dokumen perencanaan. Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Rencana Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai pembanding kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sehingga pemerintah daerah dapat melimpahkan tanggung jawab pelaksanaan RPB kepada para pelaku penanggulangan bencana. RPB ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu yang ditetapkan dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau saat terjadi bencana yang memerlukan perbaikan atas Dokumen RPB ini. RPB merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana.

Penyusunan RPB ini melibatkan seluruh pemerintah daerah maupun non pemerintah serta Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini diperuntukkan bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah. Pada pelaksanaannya, dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat advokasi bagi terbangunnya sebuah komitmen bersama, tersedianya sumberdaya, serta adanya kesatuan aksi bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Alur

diagram pada Gambar 1.1. dapat dijelaskan, bahwa secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana disuatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa untuk mendapatkan akar masalah yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalahan pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah. Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan di daerah.

Konsepsi dasar dalam penyusunan RPB adalah:

(1) Kajian Risiko Bencana Daerah

Kerangka yang merupakan batang tubuh dan substansi RPB suatu daerah adalah berbasis KRB. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan daerah. Permasalahan kebencanaan yang teridentifikasi meliputi permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah, permasalahan dalam hal meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada, dan permasalahan kebencanaan yang di temukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

(2) Struktur perencanaan

Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana. Pada tataran tujuan dan sasaran, keseluruhannya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(3) Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga masyarakat dengan melihat permasalahan serta isu strategis yang ada di daerah. Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada RPJMN.

(4) Strategi, Kegiatan dan Aksi

Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun kebijakan

daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah. Di samping itu, penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan yang ada di daerah. Dengan demikian, rencana aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

- (5) Penamaan disesuaikan dengan penamaan nomenklatur yang berlaku
Seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah. Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam aturan perundang-undangan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (6) Ringkas dan dapat menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah serta acuan bagi institusi lain yang terlibat
Penulisan Dokumen RPB Daerah akan dibuat sedemikian ringkas namun berbobot, menggunakan bahasa sederhana dan lugas sehingga dalam pelaksanaannya mudah dipahami. Untuk melengkapi Dokumen RPB, selain pada batang tubuh dokumen hendaknya juga dilampirkan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RPB.

1.4. KEDUDUKAN DOKUMEN

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

2. RPB sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah

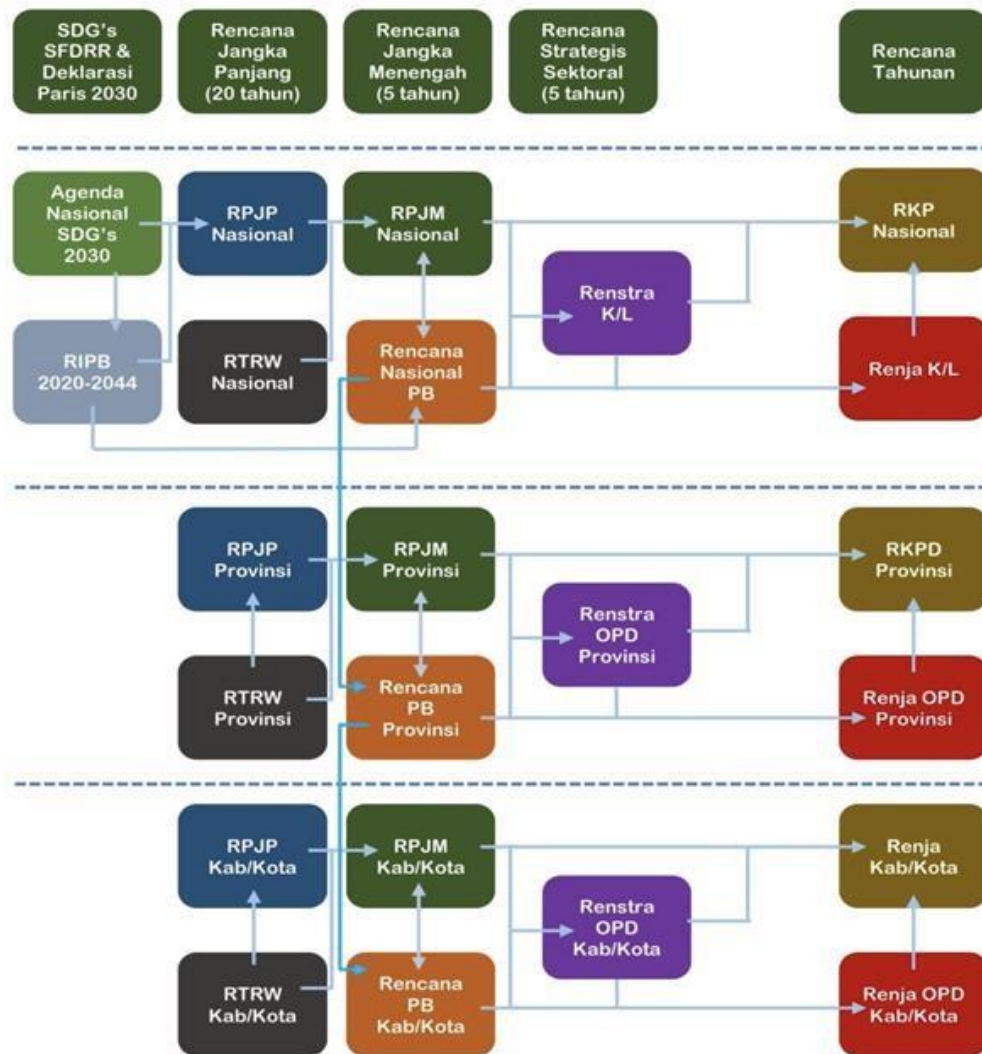
Dokumen RPB kabupaten Kutai Timur disusun untuk jangka waktu 5 tahun, yakni tahun 2025- 2029. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur.

Dokumen RPB Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan segera disusun.

Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB hingga memiliki payung hukum yang memiliki kekuatan tetap dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur terintegrasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kutai Timur 2025 - 2029.

Dokumen RPB Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun kota, yang terintegrasi

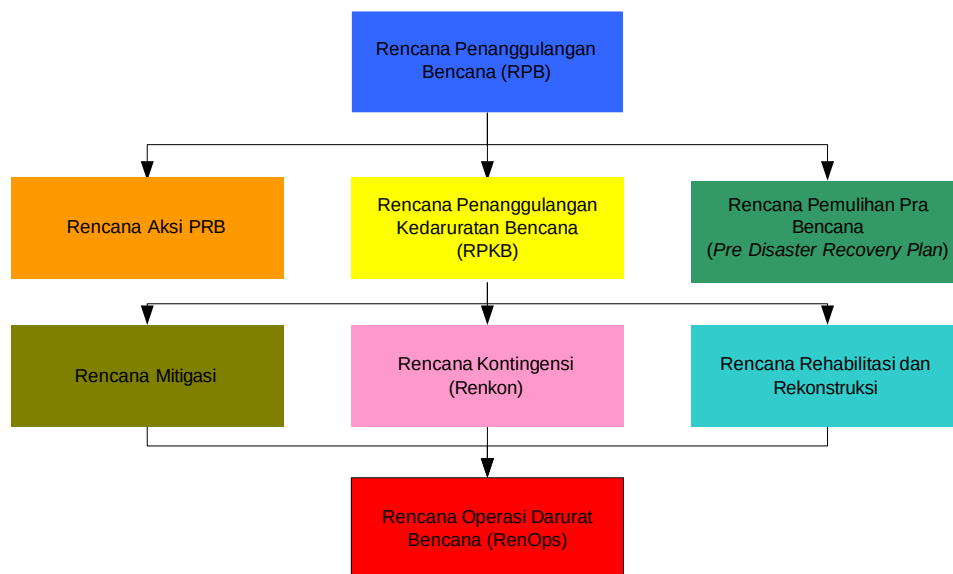
dalam: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur; 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur; 5. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur; 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional; 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur; 8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi Kalimantan Timur; 9. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kota); 10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi Kalimantan Timur (Renja SKPD).



Gambar 1.2. Kedudukan Dokumen RPB dalam Perencanaan Daerah

RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garis-garis yang telah diberikan dalam RPB.

Kedudukan RPB dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.3. RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan atau Dasar Hukum dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Layananan Minimal Sub Urusan Bencana;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.6. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur ini memuat tata panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun

berdasarkan kajian risiko bencana dan kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur.

1. Jenis-jenis bahaya/ancaman bencana di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Kajian Risiko Bencana meliputi: banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. Jenis bahaya tersebut sesuai dengan hasil KRB Kabupaten Kutai Timur.
2. Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan penanggulangan bencana.

BAB II

KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

Identifikasi karakteristik wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan langkah awal dalam penentuan potensi bencana yang berkemungkinan terjadi di kabupaten ini. Untuk melihat keterkaitan tersebut, maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur.

2.1. GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Gambaran kondisi kebencanaan Kabupaten Kutai Timur secara garis besar dapat dilihat dari kondisi umum wilayah dan sejarah bencana. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di daerah dapat menimbulkan risiko bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulangnya. Kerentanan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian material dan lingkungan.

2.1.1. Geografis dan Administratif

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten terluas di provinsi Kalimantan Timur yang terletak di bagian utara, tepatnya pada posisi 1°52'39" Lintang Utara sampai 0°2'10" Lintang Selatan dan 115°56'0.26" sampai 118°58'19" Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Sangatta Utara dengan bata-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Berau dan Malinau (Kalimantan Utara)

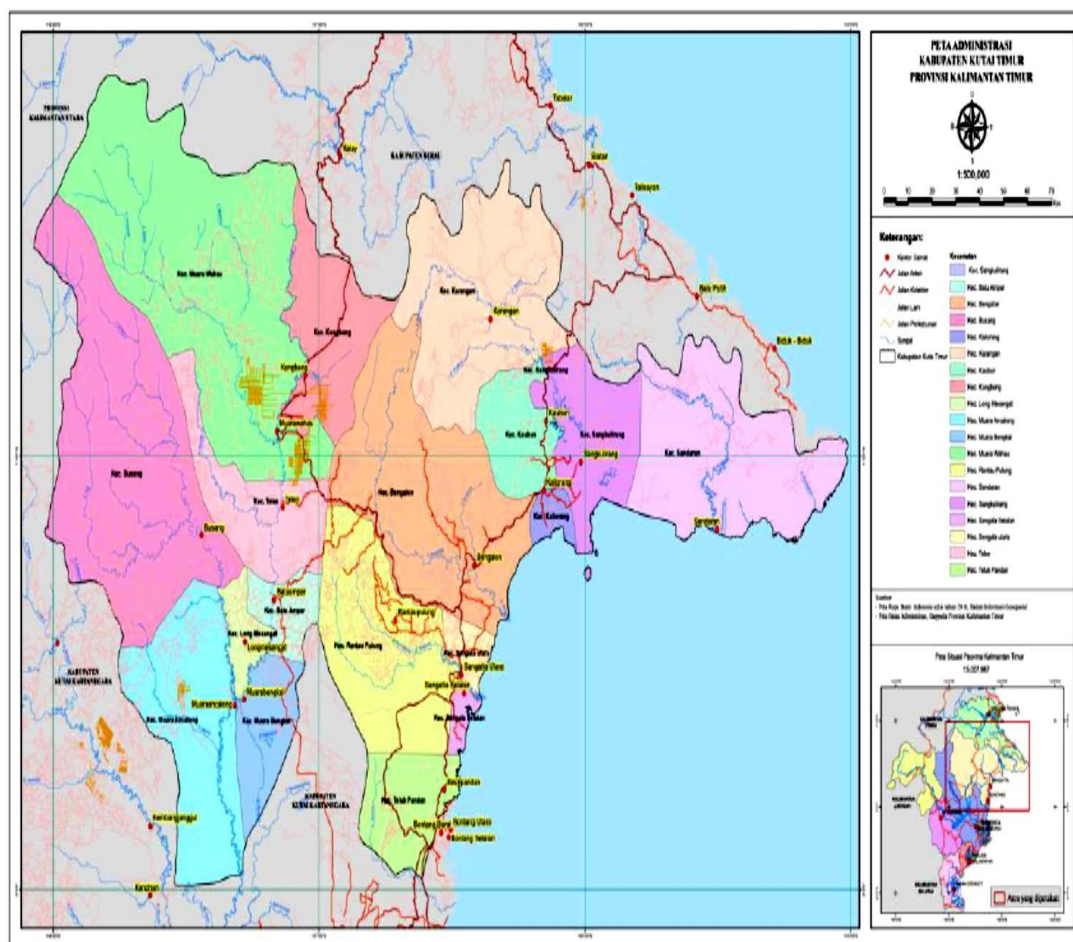
Sebelah Tenggara : Kota Bontang

Sebelah Barat : Kutai Kartanegara

Sebelah Timur : Kutai Kartanegara

Berdasarkan data Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021 luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah ±35.747,50 km². Wilayah ini terdiri dari 18

kecamatan dengan 141 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Muara Wahau dengan luas 5.724,32 km² (16,01% dari luas Kabupaten Kutai Timur).



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Timur

Luas wilayah merupakan salah satu faktor berkaitan dengan pengkajian risiko bencana. Luas wilayah dijadikan acuan dalam menentukan potensi bahaya pada tingkat kecamatan, dengan melihat besarnya wilayah terparah bencana dari seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Luas wilayah terparah didasarkan pada rawannya suatu wilayah dari besaran luas setiap wilayah terhadap potensi bencana.

Berikut luas masing-masing kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan	Luas Wilayah		Desa	Kelurahan
	Luas (km ²)	Persentase (%)		
1. Muara Ancalong	2,739.30	7.66	9	
2. Busang	3,721.61	10.41	6	
3. Long Mesangat	526.98	1.47	7	
4. Muara Wahau	5,724.32	16.01	10	
5. Telen	3,129.61	8.75	8	
6. Kongbeng	581.27	1.63	7	
7. Muara Bengkal	1,522.80	4.26	7	
8. Batu Ampar	204.50	0.57	7	
9. Sangatta Utara	1,262.59	3.53	3	1
10. Bengalon	3,196.24	8.94	11	
11. Teluk Pandan	831.00	2.32	6	
12. Sangatta Selatan	1,600.85	4.65	3	1
13. Rantau Pulung	143.82	0.40	9	
14. Sangkulirang	3,322.80	9.30	15	
15. Kaliorang	438.91	1.23	7	
16. Sandaran	3,419.30	9.57	9	
17. Kaubun	257.45	0.72	8	
18. Karang	3,064.36	8.57	7	
Kutai Timur	35,747.50	100.00	139	2

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kutai Timur 2023

2.1.2. Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Kutai Timur sebanyak 434.459 jiwa yang terdiri atas 234.761 jiwa penduduk laki-laki dan 199.698 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 – 2022 sebesar 5,27%. Ditinjau dari sisi rasio jenis kelamin, secara umum proporsi jumlah penduduk pria di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak dibandingkan dengan penduduk wanita dengan rasio jenis kelamin 116, dimana besaran angka rasio jenis kelamin mengalami peningkatan selama tahun 2021 - 2022. Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin serta sebaran di kecamatan, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
	L	P	Total
1. Muara Ancalong	7,709	6,919	14,628
2. Busang	3,12	2,733	5,853
3. Long Mesangat	3,862	3,416	7,278
4. Muara Wahau	16,447	14,333	30,78
5. Telen	5,47	4,658	10,128
6. Kongbeng	16,174	14,358	30,532
7. Muara Bengkal	7,183	6,534	13,717
8. Batu Ampar	4,408	3,862	8,27
9. Sangatta Utara	10,044	8,868	18,912
10. Bengalon	22,954	19,11	42,064
11. Teluk Pandan	7,681	6,693	14,374
12. Sangatta Selatan	16,453	14,316	30,769
13. Rantau Pulung	7,109	6,332	13,441
14. Sangkulirang	13,079	11,398	24,477
15. Kaliorang	9,148	7,537	16,685
16. Sandaran	6,232	5,196	11,428
17. Kaubun	8,645	7,292	15,937
18. Karangan	6,869	5,723	12,592
Kabupaten Kutai Timur	172,587	149,278	321,865

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2023

Sebaran penduduk terbanyak ada di Kecamatan Sangatta Utara (28,85%), sedangk terkecil di Kecamtan Busang (1,37%). Persebaran penduduk yang tinggi (terutama di sempadan sungai) tanpa diimbangi kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan memberikan dampak pada penurunan daya dukung lingkungan..

2.1.3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi, yang terdiri dari pantai, dataran, berbukit hingga pegunungan pantai. Wilayah daratan mempunyai ketinggian tanah yang bervariasi antara 0-7 m hingga lebih dari 1.000 m dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15%, dengan total luas wilayah 2.516.233 Ha (76,37% dari total luas lahan). Sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Timur juga berupa lereng. Rata-rata wilayah memiliki luas lereng di atas 40%. Kondisi ini tersebar di seluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut. Di

bagian wilayah ini, rata-rata ketinggian lebih dari 500 m dpl. Karakteristik topografi seperti ini termasuk kategori lahan kritis, karena area ini berpotensi mengalami degradasi lingkungan berupa erosi tanah.

Pembagian bentuk permukaan bumi berdasarkan tipe fisiografinya dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran dan kemudahan dalam perencanaan penggunaan tanah yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan daerah. Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki 9 satuan fisiografi, dengan deskripsi masing-masing satuan sebagai berikut: Pembagian bentuk permukaan bumi berdasarkan tipe fisiografinya dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran dan kemudahan dalam perencanaan penggunaan tanah yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan daerah. Daerah Dataran Alluvial 19.097 hektar, Daerah Dataran 1.505.176 hektar, Daerah Jalur Kelokan Sungai 14.161 hektar, Daerah Lembah Alluvial 12.372 hektar, Daerah Rawa 138.994 hektar, Daerah Rawa Pasang Surut 25.840 hektar, Daerah Perbukitan 534.765 hektar, Daerah Pegunungan 975.938 hektar, Daerah Teras 70.105 hektar.

2.1.4. Geologi

Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan padsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Secara geologi Kabupaten Kutai Timur hampir sebagian besar didominasi oleh Formasi Pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang tersebar di sepanjang pantai. Terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwarter. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan tanah. Semakin banyak faktor penghambat seperti kondisi lereng yang terjal, akan mempengaruhi ketersediaan air. Kondisi ini juga mudah memicu terjadinya erosi. Hal ini menyebabkan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah.

2.1.5. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 26°C dan perbedaan suhu terendah dan tertinggi berkisar antara 5-7°C. Rata-rata curah hujan bulanan berkisar antara 2000 - 4000 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, Juli dan Desember (BPS, 2022).

Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah khatulistiwa mempunyai curah hujan yang sangat tinggi (2.000 – 4.000 mm/tahun). Pada saat turun hujan dengan intensitas tinggi, di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur terutama di daerah-daerah sepanjang tepi sungai Sangatta dengan sebaran penduduk tinggi akan mengalami banjir. Sebaliknya, pada saat intensitas hujan kurang (kemarau) di beberapa daerah berhutan kerap kali terjadi kebakaran hutan. Kondisi tanah yang didominasi podsolik merah kuning mudah jenuh saat hujan namun juga mudah retak saat cuaca panas.

Jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 – 150 hari/tahun. Pada bulan Januari jumlah Hari Hujan relatif semakin lama dibanding bulan Juli, hal ini terjadi di beberapa kecamatan, yaitu: Muara Wahau, Telen, Kongbeng, Sangatta Selatan dan Long Mesangat. Jumlah Hari Hujan lebih dari 14 hari terjadi di beberapa kecamatan pada bulan Desember; yaitu: Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, dan Sangkulirang.

Intensitas Curah hujan yang tinggi, disertai daya tampung drainase dan sungai yang rendah menyebabkan bencana banjir di Kabupaten Kutai Timur, terutama di daerah sepanjang tepi sungai yang padat pemukiman.

2.1.6. Hidrologi

Selain pegunungan dan perbukitan, di Kabupaten Kutai Timur juga memiliki dataran landai seluas 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa serta sungai dan danau. Menurut peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2016.

Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai. Sungai terdapat diseluruh kecamatan dengan sungai

terpanjang yakni Sungai Kedang Kepala terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km. Adapun danau hanya terdapat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Bengkal, terdapat 4 danau, yaitu (1) Danau Gelombang 7,56 ha; (2) Danau Ngayantua 1.900 ha; (3) Danau Padam Api seluas 511,36 ha; (4) Danau Karang 750 ha. Kecamatan Muara Ancalong terdapat 3 danau, yaitu: (1) Danau Empaif 6,46 ha; (2) Danau Kliring 9,90 Ha; (3) Danau Setepus 7,25 ha. Kecamatan Teluk Pandan terdapat Danau Redan seluas 6,66 ha. Sumber mata air lainnya yang juga menyerupai danau, dan masih dalam proses identifikasi nama, di antaranya: (1) Danau Tapal Kuda 353,43 ha; dan (2) Danau/situ lain 1.661,82 ha.

Wilayah pantai berada di sebelah Timur Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombok dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media perairan marikultur komoditi perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).

Dari sisi air tanah, Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa Cekungan Air Tanah yang tersebar cukup merata di seluruh wilayahnya. CAT Segara-Karangan berada di batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau di sebelah utara, CAT Sumbang berada di ujung timur di bagian Tanjung Mangkalihat. Di pantai timur sekitar Sangatta dan Bontang, terdapat CAT Samarinda-Bontang dan di bagian Barat Daya dari wilayah Kabupaten Kutai Timur terdapat CAT Sendawar yang membentuk lahan basah di Kecamatan Long Mesangat, Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sejarah kejadian bencana yang terjadi di suatu wilayah dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap bahaya bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Kutai Timur yang telah mengalami beberapa kejadian bencana. Kabupaten Kutai Timur telah mengalami 631 kejadian bencana dalam kurun waktu 2012 hingga 2022. Bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten

Kutai Timur meliputi banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami.

Bencana alam yang masuk ke dalam catatan DIBI-BNPB sebanyak delapan bencana di antaranya adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang pasang/ abrasi (DIBI-BNPB, 2021). Sementara itu, bencana alam yang termasuk dalam klasifikasi BPS Kabupaten Kutai Timur adalah bencana banjir dan tanah longsor. Bencana alam yang terjadi mengakibatkan kerusakan bangunan termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir. Kejadian banjir terakhir terjadi pada Maret 2022 dengan 25.599 jiwa terdampak dan satu orang meninggal dunia.

- 1) Banjir menjadi bencana kedua terbanyak di Kabupaten Kutai Timur. Persentase bencana tersebut mencapai 15,37% dari seluruh kejadian bencana. Banjir pernah terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 18 kecamatan. Bencana banjir terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 19 kali dari total 97 kejadian bencana dari tahun 2012 hingga 2022. Beberapa kecamatan dengan intensitas kejadian bencana banjir yang tinggi yaitu Kecamatan Muara Bengkal 19 kejadian, Kecamatan Muara Ancalong 16 kejadian, Kecamatan Bengalon 15 kejadian, Kecamatan Rantau Pulung 13 kejadian, Kecamatan Karangan 11 kejadian, Kecamatan Busang 11 kejadian, Kecamatan Sangatta Selatan 10 kejadian, Kecamatan Telen 10 kejadian, Kecamatan Long Mesangat 9 kejadian, Kecamatan Sangatta Utara 8 kejadian, Kecamatan Teluk Pandan 8 kejadian, dan Kecamatan Batu Ampar 7 kejadian (BPS Kutai Timur, 2022).
- 2) Kekeringan pernah terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 2012 (DIBI-BNPB, 2021). Selain itu, kekeringan juga terjadi pada tahun 2015.
- 3) Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian bencana paling banyak terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Bencana tersebut memiliki persentase 80,03% dari seluruh kejadian bencana yang pernah terjadi dari tahun 2012 hingga 2022. Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan mencapai 505 kejadian dengan total kejadian terbanyak pada tahun 2015 yaitu 252 kejadian.

- 4) Tanah longsor terjadi sebanyak 22 kejadian di sembilan Kecamatan yaitu Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Muara Wahau, Muara Bengkal, Batu Ampar, Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Kaliorang (BPS Kutai Timur, 2021).
- 5) Gempa bumi pernah terjadi dalam intensitas kecil di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan catatan BMKG telah terjadi gempa beberapa kali di Kabupaten Kutai Timur, yaitu:
 - Gempa dan Tsunami Sangkulirang terjadi pada 14 Mei 1921
Gempa yang terjadi memiliki skala intensitas VIII-VIII MMI. Dampak gempa Sangkulirang dilaporkan menimbulkan kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami yang mengakibatkan kerusakan sepanjang pantai dan muara sungai
 - Gempa Tanjung Mangkalihat berkekuatan M 5,7 pada 16 November 1964.
 - Gempa Kutai Timur berkekuatan M 5,1 pada 16 Juni 2000.

Persentase kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Timur disajikan dalam tabel 2.13. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian bencana paling banyak terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Bencana tersebut memiliki persentase 80,03% dari seluruh kejadian bencana yang pernah terjadi dari tahun 2012 hingga 2022. Berdasarkan Tabel 2.3. jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan mencapai 505 kejadian dengan total kejadian terbanyak pada tahun 2015 yaitu 252 kejadian.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012- 2022

No.	Jenis Kejadian Bencana	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1	Banjir	10	15	6	9	5	19	5	4	0	13	11	97
2	Cuaca Ekstrem	2	0	1	0	3	0	2	0	1	2	0	11
3	Gempabumi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	28	252	47	2	10	74	81	6	5	505
6	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tanah Longsor	2	3	2	4	1	4	0	0	1	0	0	17
8	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Catatan Kejadian Bencana Tahun 2012-2022, BPBD Kabupaten Kutai Timur

Banjir menjadi bencana kedua terbanyak di Kabupaten Kutai Timur. Persentase bencana tersebut mencapai 15,37% dari seluruh kejadian bencana. Bencana banjir terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 19 kali dari total 97 kejadian bencana dari tahun 2012 hingga 2022. Selain kedua bencana yang telah disebutkan sebelumnya tercatat bencana cuaca ekstrem, gempa bumi dan tanah longsor yang pernah melanda di Kabupaten Kutai Timur. Ketiga bencana tersebut memiliki intensitas kejadian yang cukup kecil bila dibandingkan dengan bencana Kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase kejadian sebesar 1,74% untuk cuaca ekstrem, 0,16% untuk gempa bumi dan 2,69% untuk tanah longsor.

Bencana-bencana tersebut telah menyebabkan kerugian baik itu kerugian jiwa maupun kerugian materi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur telah menyebabkan kerugian sehingga menyebabkan beberapa warga mengungsi seperti yang terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Estimasi Kerugian Akibat Bencana

No	Kejadian Bencana	Total Kejadian	Korban (Jiwa)			Kerugian (Rp)
			Meninggal Dunia	Luka-luka	Mengungsi	
1	Banjir	97	3	0	43	4,100,000,000
2	Cuaca Ekstrem	11	1	0	11	177,000,000
3	Gempa bumi	1	0	0	0	0
4	Gelombang ekstrem dan Abrasi	0	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	505	0	0	30	350,000
6	Kekeringan	0	0	0	0	0
7	Tanah Longsor	17	2	0	183	520,000,000
8	Tsunami	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten Kutai Timur, 2012-2022.

2.3. RISIKO BENCANA

Potensi bencana di Kabupaten Kutai Timur merupakan ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Pengkajian potensi bencana di Kabupaten Kutai Timur meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi memiliki kemungkinan untuk terjadi lagi di masa mendatang. Dasar pengkajian terhadap bencana yang pernah terjadi dilihat dari data kejadian yang telah dijabarkan sebelumnya, dimana sumber

data berasal dari BPBD Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Adapun bencana yang belum pernah terjadi didasarkan pada kondisi wilayah yang mengindikasikan akan terjadinya bencana tersebut.

Berdasarkan kejadian bencana yang telah terjadi serta kondisi morfologi dan kejadian luar biasa, Kabupaten Kutai Timur sangat berpotensi memiliki beberapa potensi bencana. Potensi bencana di Kabupaten Kutai Timur meliputi: **bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami dan epidemi dan wabah penyakit.** Pengkajian risiko terhadap bencana tersebut menggunakan pendekatan spasial dengan sistem informasi geografis dan dikuatkan serta dilegalikan melalui kesepakatan para pemangku kepentingan di daerah. Adapun parameter dalam pengkajian didasarkan pada kondisi fisik, sejarah kejadian bencana dan acuan lainnya yang bersifat mempengaruhi terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.5. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak Bahaya di Kabupaten Kutai Timur

Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Banjir	54,744.56	128,426.79	338,182.90	521,354.25	Tinggi
Banjir Bandang	146.59	31,119.99	61,931.48	93,198.06	Tinggi
Kekeringan	0.00	3,123,983.68	0.00	3,123,983.68	Sedang
Tanah Longsor	885,391.83	7,117.83	278,807.31	1,171,316.97	Tinggi
Cuaca Ekstrem	2,176.83	2,891,211.66	210,175.11	3,103,563.60	Tinggi
Gempabumi	3,088,710.70	32,719.68	2,553.30	3,123,983.68	Rendah
Tsunami	1,164.96	2,384.46	0.00	3,549.42	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	230,316.93	2,676,439.89	166,482.63	3,073,239.45	Tinggi
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	5,160.87	2,974.86	73.80	8,209.53	Sedang
Epidemi dan Wabah Penyakit	2,243,441.79	7,151.58	18.18	2,250,611.55	Rendah

Sumber: Kajian Bahaya Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Tabel 2.6. memperlihatkan potensi bahaya di Kabupaten Kutai Timur berada pada kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi, sedangkan untuk multi bahaya berada pada kelas bahaya tinggi yang berpotensi mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Timur.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengeluarkan indeks risiko bencana untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Indeks risiko bencana tersebut tercantum dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Berdasarkan IRBI tahun 2023, Kabupaten Kutai Timur memiliki nilai 185,17; termasuk dalam kelas bencana tinggi. Selanjutnya indeks dari masing-masing jenis risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Ancaman di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Jenis Bahaya	Skor	Kelas
1. Banjir	32.13	Tinggi
2. Kekeringan	32.13	Tinggi
3. Tanah Longsor	21.42	Tinggi
4. Cuaca Ekstrem	12.14	Tinggi
5. Kebakaran Hutan dan Lahan	32.13	Tinggi
6. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	21.42	Tinggi
7. Gempabumi	9.64	Sedang
8. Tsunami	8.57	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023

Selanjutnya perkembangan indeks risiko bencana di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 – 2023

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas
IRB Kab. Kutim	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	277,95	181,57	185,17	Tinggi
IRB Prov. Kaltim	167,78	156,73	155,99	155,39	154,61	153,75	153,28	146,67	144,43	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023

Selama tahun 2022 – 2023 terjadi peningkatan IRBI Kabupaten Kutai Timur, hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur dalam kondisi rawan bencana akibat dari menurunnya daya dukung ruang yang disebabkan semakin terbukanya lahan oleh aktivitas permukiman, pertambangan batubara, dan perkebunan kelapa sawit.

Peningkatan risiko bencana tersebut, menunjukkan masih endahnya tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Adapun perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2023

Indikator Ketahanan Daerah (IKD)						Kelas IKD 2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0	0	0	0,26	0,38	0,36	RENDAH

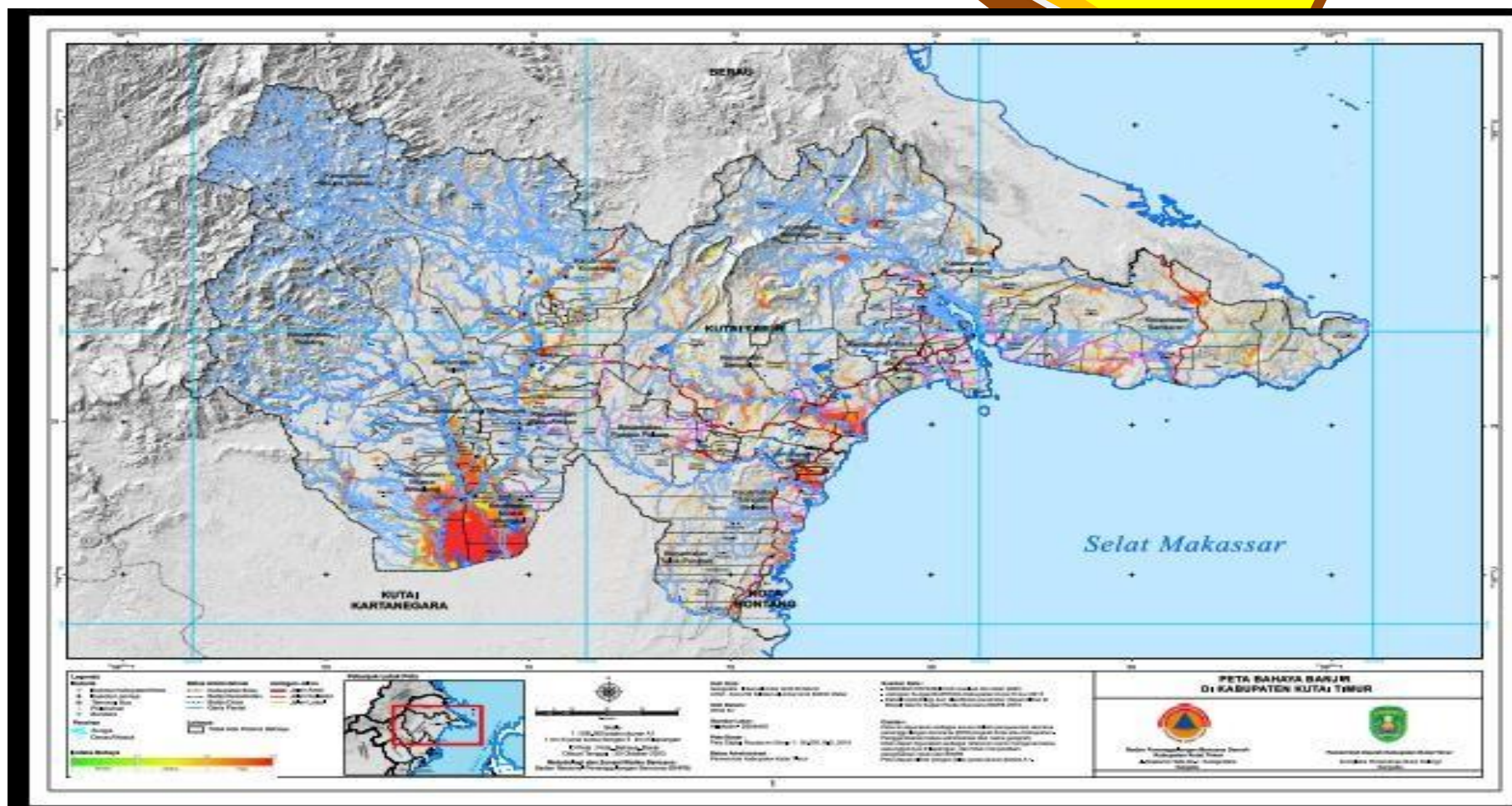
Tabel 2.9. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Prioritas		Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,59	0,36	RENDAH
2	Pengkajian Risiko ndan Perencanaan Terpadu	0,23		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,38		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,58		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,20		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,48		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,25		

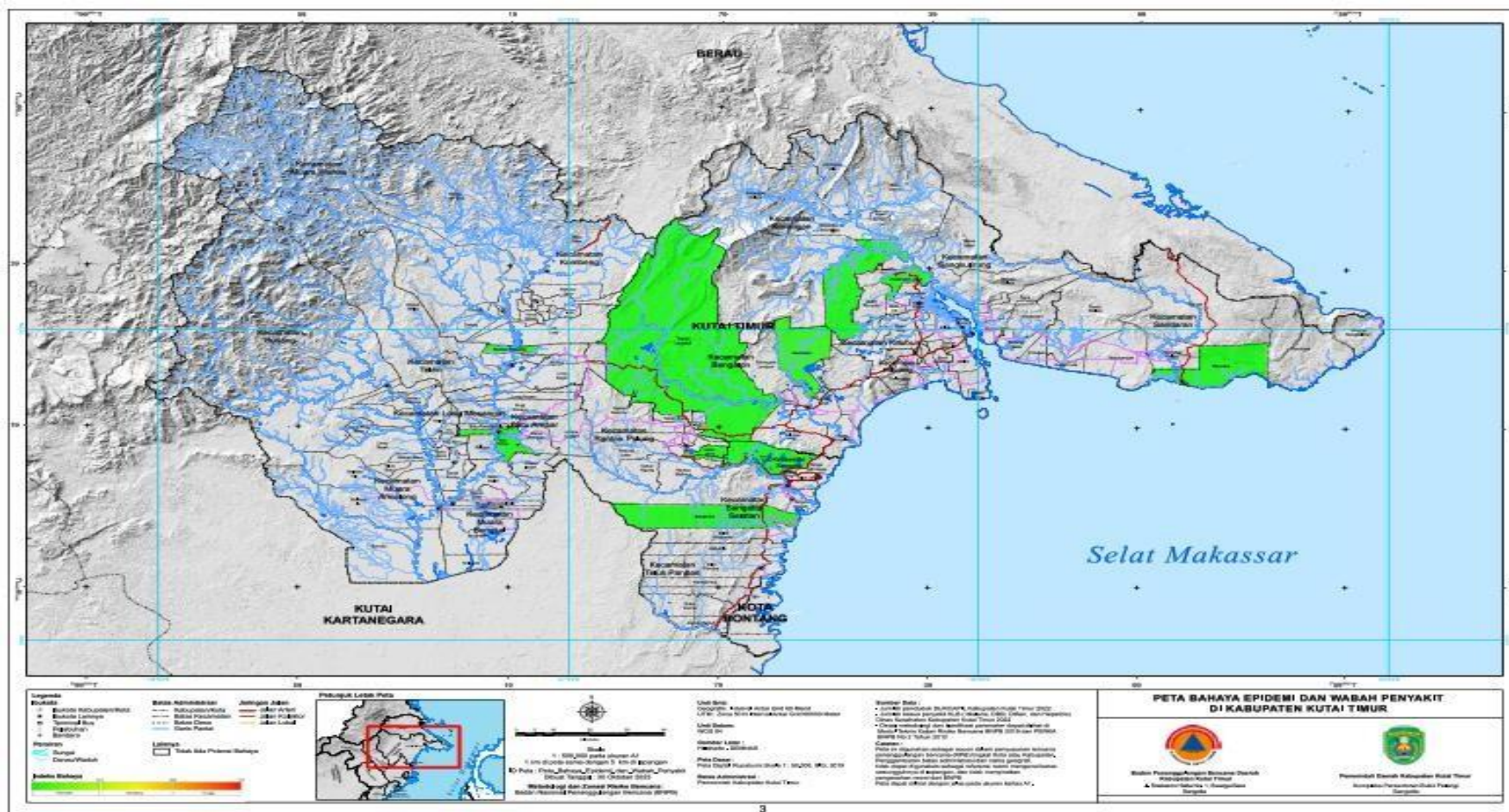
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2028

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketahanan daerah Kabupaten Kutai Timur berada pada kelas **rendah**. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan daerah mengalami penurunan dari tahun 2022. Upaya-upaya peningkatan ketahanan daerah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan signifikan, sehingga Kabupaten Kutai Timur mampu menghadapi ancaman potensi bencana yang ada dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin timbul.

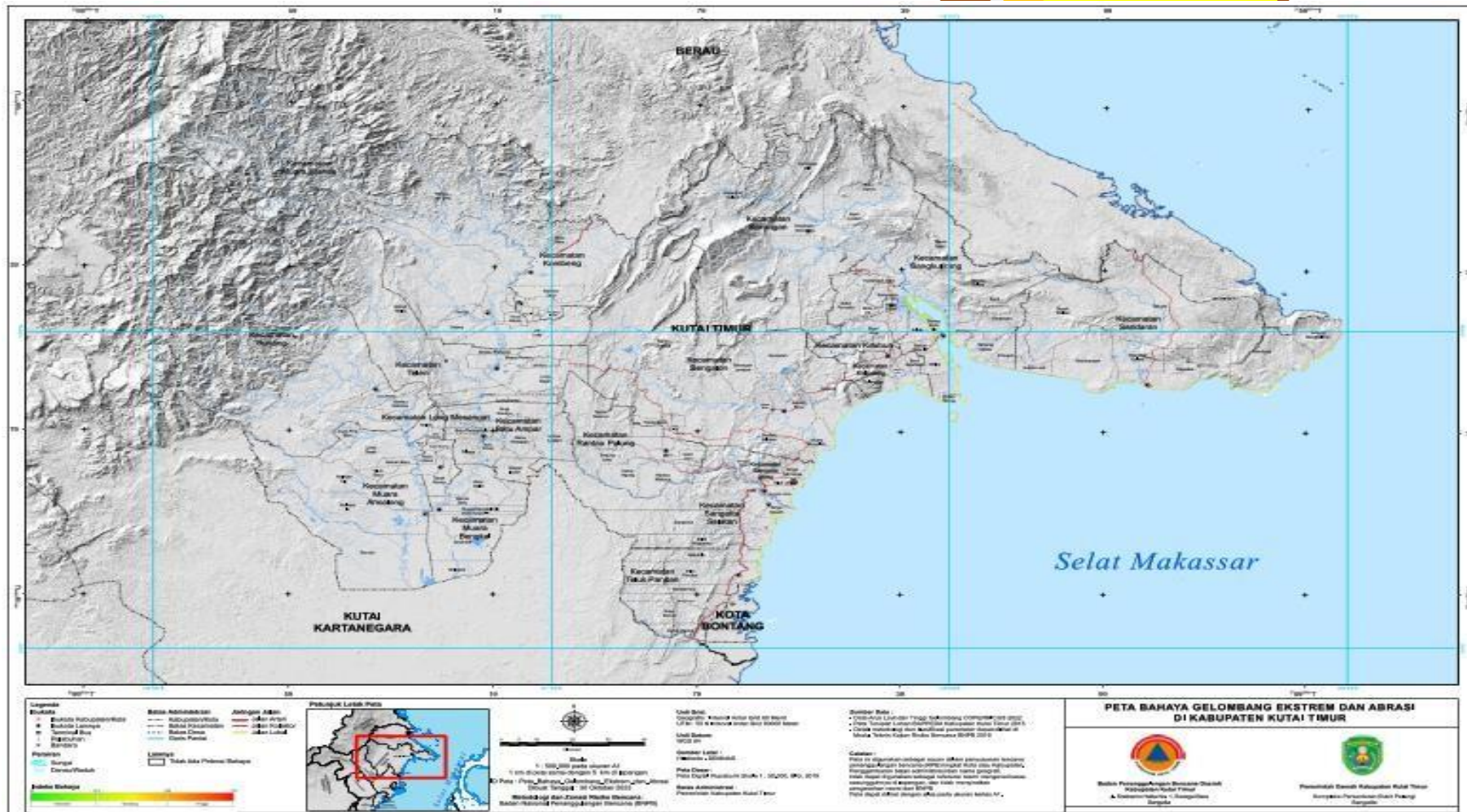
Potensi potensi bencana di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar-gambar di bawah ini:



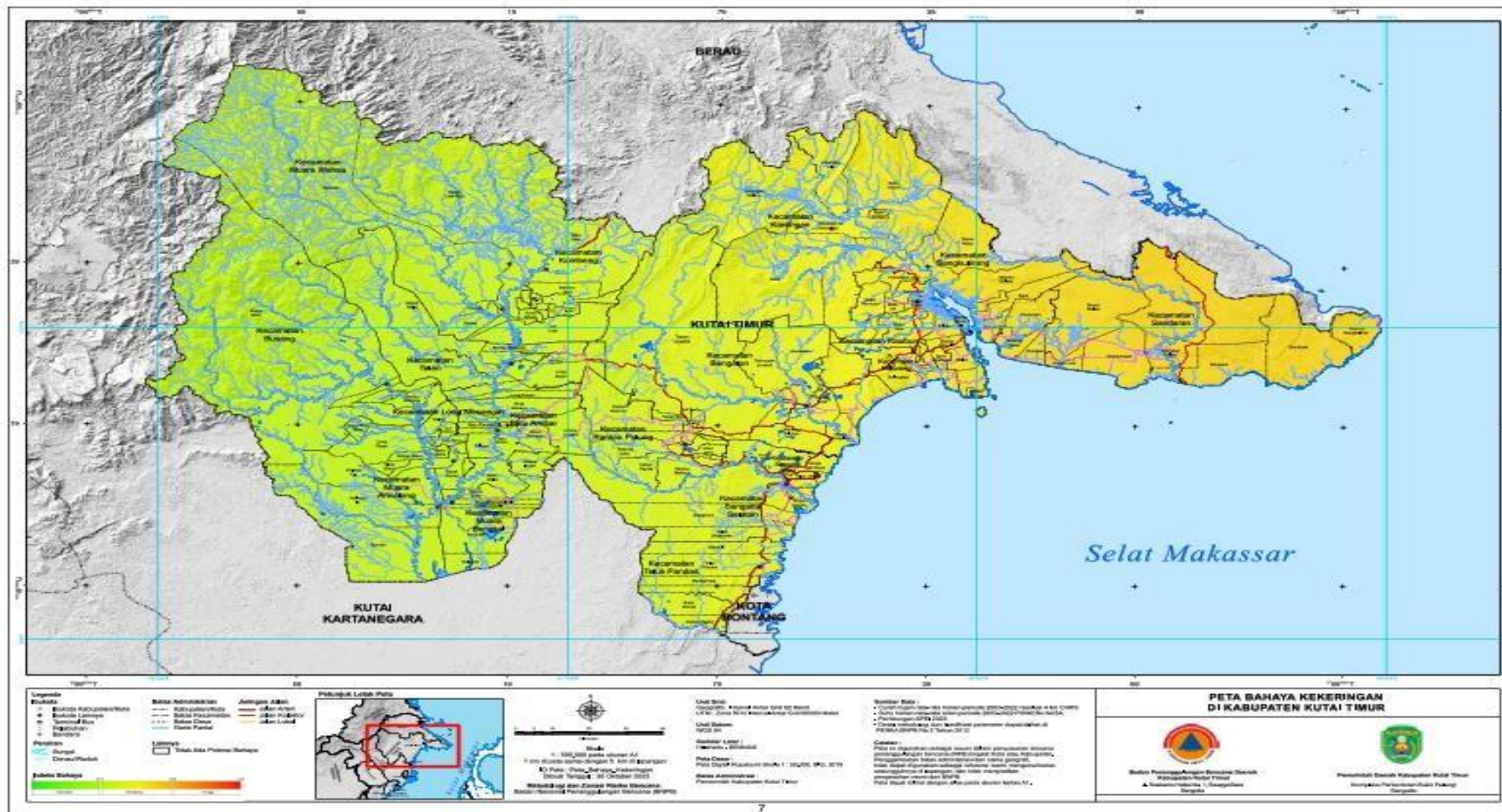
Gambar 2.2. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kutai Timur



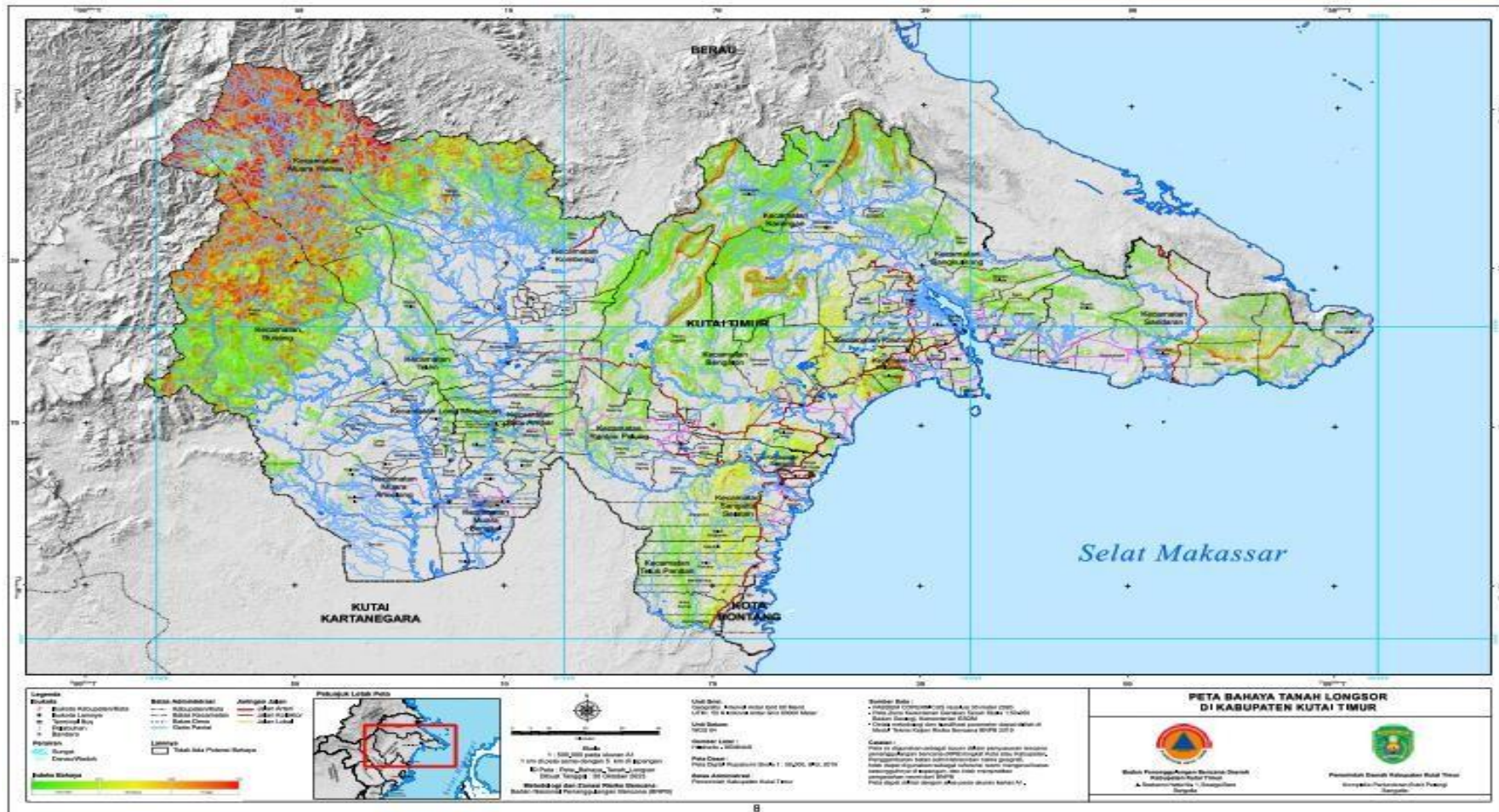
Gambar 2.4. Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kutai Timur



Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Gelombang Ektrem dan Abrasi di Kabupaten Kutai Timur



Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Kutai Timur



Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kutai Timur

2.4. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Analisis kecenderungan jenis bahaya bencana hidrometeorologi sangat bergantung pada perubahan kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Oleh karena itu, kecenderungan ini dapat diamati melalui data kejadian bencana selama setidaknya 10 tahun terakhir. Data ini, yang dapat diperoleh dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau BPBD, disajikan dalam bentuk grafik dan mencakup informasi bulan kejadian untuk menunjukkan kecenderungan waktu terjadinya bencana.

Pada jenis bahaya bencana geologis, analisis kecenderungan dapat dilakukan dengan merujuk pada data kejadian bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Data tersebut, seperti gempa bumi, gerakan tanah, dan gunung api, dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau instansi pemerintah setempat.

Masyarakat lokal juga dapat memberikan kontribusi sebagai sumber pengetahuan terkait kejadian bencana. Potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur meliputi banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit dan tsunami.

Penanganan terhadap prioritas bencana tersebut diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Sedangkan untuk penanganan bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi.

Hasil dari pengkajian risiko dan analisis kecenderungan berdasarkan kejadian bencana yang telah dilakukan dituangkan dalam matriks prioritas penanganan bencana pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Matriks Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Kabupaten Kutai Timur

Risiko Bencana Prioritas		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Meningkat	Epidemi dan Wabah Penyakit	Cuaca ekstrem, Eglombang Ekstrem dan Abrasi	Banjir, kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor
	Tetap	Gempabumi	Tsunami	Kekeringan
	Menurun			Kekeringan

Keterangan:



Tabel di atas memperlihatkan seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang memerlukan perhatian secara sistematis dan menyeluruh. Berdasarkan kesepakatan daerah, maka dalam RPB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2029 ini yang termasuk ke dalam **prioritas utama** berdasarkan pada kecenderungan kejadian dan hasil analisis risiko bencana di Kabupaten Kutai Timur meliputi banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. Kelimanya merupakan bencana prioritas yang penanganannya perlu diutamakan. Banjir, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor memiliki kecenderungan kejadian meningkat dengan tingkat risiko yang tinggi, adapun cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem dan abrasi memiliki kecenderungan kejadian meningkat meskipun memiliki tingkat risiko sedang. Kelima bencana yang termasuk dalam prioritas utama tersebut juga memiliki kecenderungan kejadian meningkat. Oleh karenanya bencana-bencana tersebut menjadi bencana dengan prioritas penanganan pertama. Bencana yang termasuk dalam **prioritas kedua** yaitu epidemi dan wabah penyakit, tsunami dan kekeringan. Epidemi dan

wabah penyakit memiliki kecenderungan meningkat dengan risiko yang rendah. Tsunami memiliki kecenderungan tetap dengan tingkat risiko sedang. Kekeringan memiliki kecenderungan menurun di masa mendatang dengan tingkat risiko yang tinggi. Ketiga bencana tersebut termasuk dalam prioritas kedua dalam dilakukannya penanganan bencana. Gempabumi termasuk ke dalam prioritas ketiga. Gempabumi memiliki kecenderungan kejadian bencana yang tetap dengan risiko yang rendah sehingga termasuk ke dalam prioritas ketiga dalam penanganan.

2.5. MASALAH POKOK KEBENCANAAN

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur. Analisis masalah pokok dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana;
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana;
3. Kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, temuan kesenjangan tersebut dapat berupa permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur, maupun berupa permasalahan generik yang dapat berlaku sama untuk seluruh jenis potensi bencana.

Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Kutai Timur. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu:

1. Identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana;
2. Identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana;
3. Identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan

menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.5.1. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik

Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur fokus pada penyelesaian bencana prioritas. Permasalahan kebencanaan telah teridentifikasi dalam KRB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029.

1. Banjir

Banjir di Kabupaten Kutai Timur sangat ditentukan oleh tingkat kelerengan dan intensitas hujan. Kesulitan dalam mengatasi banjir disebabkan ketika intensitas hujan tinggi akan menyebabkan debit air sungai meningkat sehingga area yang lebih rendah akan menerima air dengan jumlah yang melimpah. Berdasarkan pengamatan di lapangan topografi daerah yang terendam banjir rata-rata merupakan lembah atau cekungan sehingga air dari sungai mudah meluap. Secara umum banjir terjadi pada area kelokan (*meander*) sungai.

Banjir menjadi semakin parah karena hampir semua permukiman di Kabupaten Kutai Timur berada pada tepi sungai yang secara geomorfologi merupakan dataran banjir. Hal ini menjadikan banjir sangat berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kutai Timur. Pendangkalan sungai juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir.

2. Cuaca Ekstrem

Permasalahan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kutai Timur berhubungan dengan kondisi topografi, tutupan lahan, dan intensitas hujan. Topografi yang datar dengan tutupan lahan seperti lahan kosong, sawah, semak belukar, tegalan/ladang, pemakaman, alam, dan tubuh air merupakan jenis – jenis tutupan lahan yang berpotensi terjadi bencana cuaca ekstrem. Berdasarkan pengamatan di lapangan, wilayah yang cenderung terjadi cuaca ekstrem merupakan dengan topografi yang datar seperti pesisir dan wilayah perkebunan. Topografi yang datar menyebabkan angin dapat berhembus kencang dan menerpa bangunan Masyarakat. Bencana cuaca ekstrem yang

terjadi di Kabupaten Kutai Timur berupa angin kencang. Hal tersebut data terjadi dengan tanda – tanda yang minimal maupun secara tiba – tiba.

3. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan bencana bahaya gelombang ekstrem dan abrasi yaitu gelombang, arus, tutupan vegetasi, bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Tingginya potensi bahaya di Kecamatan Sandaran dipengaruhi gelombang dan arus laut di Kecamatan Sandaran yang cenderung lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Dimana kondisi fisiografi Kecamatan Sandaran yang lebih menjorok dan membentuk tanjung sehingga gelombang dan arus yang datang mempunyai energi yang lebih besar. Kabupaten Kutai Timur didominasi tipologi pantai berlumpur, sedangkan substrat yang halus mempunyai bersifat tidak stabil dan akan lebih mudah tererosi. Meskipun demikian, beberapa daerah di Kecamatan Sandaran dan Sangkulirang mempunyai tipologi pantai berbatu karang atau kombinasi berbatu karang dan pasir yang tidak terlepas dari keberadaan gugusan Karst Sangkulirang.

Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dapat menimbulkan kerugian yang besar karena menyebabkan kerusakan pada permukiman, fasilitas umum dan lahan produktif masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana untuk mengurangi ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, akan tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi pesisirnya seperti mempertimbangkan tipologi pantai agar upaya yang dilakukan berhasil dan efektif.

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sangat serius yang seringkali terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur berhubungan dengan aktivitas manusia di sekitarnya yang melakukan pembukaan lahan hutan. Pembakaran adalah cara yang paling efisien dan murah untuk mengolah pembukaan lahan hutan sehingga masih sering dilakukan oleh berbagai oknum masyarakat terlebih ketika musim kemarau. Bekas pembakaran yang belum padam dapat

merambat dengan mudah di lahan kering sehingga menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian baik itu secara ekonomi maupun lingkungan. Upaya pengurangan risiko dapat dilakukan guna mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan.

5. Tanah Longsor

Kelas bahaya tanah longsor dipengaruhi oleh kemiringan lereng dan tingkat kerentanan gerakan tanah berdasarkan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT). Bencana tanah longsor tidak terlepas dari interaksi antara aktivitas manusia dengan kondisi alam yang berupa morfologi dan hidrologi. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan dampak berupa kerugian maupun kerusakan. Mitigasi bencana dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin ditimbulkan. Wilayah yang curam memungkinkan material-material penyusun permukaannya untuk bergerak ke bawah sesuai gaya gravitasi yang bekerja, tidak seperti wilayah datar yang umumnya sudah tidak memiliki ruang bagi material untuk bergerak dengan tipe rotasi (menggeling) maupun translasi (bergeser).

Terkait permasalahan tanah longsor, wilayah tinggi dan curam di bagian barat Kabupaten Kutai Timur berupa tanaman-tanaman hutan hujan tropis, menandakan bahwa curah hujan di wilayah tersebut tidak rendah dan hujan dapat meningkatkan potensi tanah longsor. Daerah tinggi dan curam juga menghasilkan pola-pola aliran, di mana ketika pola aliran tersebut teraliri air menjadi sungai, gaya gesek yang menekan material-material penyusun permukaan daerah yang bersangkutan menjadi lebih tinggi dan longsor semakin mungkin terjadi.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 7 Prioritas dan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat beberapa prioritas penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:

1. Belum optimalnya peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah, meliputi:
 - Revitalisasi dan normalisasi Sungai belum optimal dilakukan untukantisipasi luapan air ke wilayah pemukiman.
 - Perlindungan daerah tangkapan air belum dilakukan sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana banjir.
 - Belum optimalnya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.
 - Belum adanya upaya pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) yang diperkuat dengan peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan untuk upaya untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan.
 - Belum adanya keterlibatan kota/kab dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab) yang diperkuat dengan suatu kebijakan kerjasama parapihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap.
 - Belum adanya kebijakan bangunan tahan gempabumi yang dapat diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah.
 - Belum adanya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah.
 - Belum adanya kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor serta program dan kegiatan konservasi vegetatif di

wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan.

2. Belum optimalnya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah

- Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan daerah belum melibatkan stakeholder terkait dan diperkuat dengan aturan dan mekanisme serta sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana.
- Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Belum adanya Pusdalops lengkap dengan sumberdaya yang memadai.
- Peningkatan kapasitas personil PB belum optimal.
- Belum adanya Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi.
- Belum adanya Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi.
- Belum adanya Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di daerah.
- Belum adanya Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah.
- Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah (Struktur Komando Tanggap Darurat, perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis, Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana, Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban, Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh, Penghentian status Tanggap Darurat Bencana).

3. Belum optimalnya pengembangan sistem pemulihan bencana

- Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah belum secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
- Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana belum disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan.
- Daerah belum memiliki mekanisme dan/atau rencana dan

pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan.

- Daerah belum memiliki mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan.

2.5.3. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Kawasan rawan bencana banjir yang secara rutin mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat musim hujan. Selain itu pertumbuhan pemukiman di sempadan sungai telah menghilangkan fungsi kawasan hijau. Kawasan rawan bencana banjir memerlukan penanggulangan yang intensif dan ramah terhadap pelestarian alam serta kelangsungan hidup ekologi.
2. Kawasan rawan bencana longsor karena mempunyai kelereng lebih dari 40 persen dan daerah yang berada di aliran sungai dengan arus deras.
3. Berdasarkan hasil pemantauan satelit, di wilayah Kutai Timur mulai banyak ditemukan adanya daerah rawan kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan sendiri dipicu oleh adanya pembakaran lahan oleh masyarakat yang dilakukan di saat yang bersamaan terjadi cuaca ekstrem (panas berkepanjangan).

Program yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Penanggulangan Bencana Banjir.

Beberapa jenis bencana yang akan dimasukkan ke dalam RPJMD 2025 – 2029 meliputi: banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta gelombang ekstrem dan abrasi.

a. Banjir

Pengurangan risiko bencana banjir berhubungan dengan daerah aliran sungai yang merupakan sumber dari bencana banjir, sehingga rekomendasi terhadap upaya pengurangan risiko banjir dapat dilakukan dengan pengelolaan sungai untuk mengurangi bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Upaya pengurangan risiko bencana banjir dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi mitigasi. Baik itu mitigasi struktural maupun non-struktural. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan risiko bencana banjir:

- Pembuatan sistem pematusan (saluran air) pada jalan di pusat kota dan permukiman.
- Pembangunan tanggul sungai guna mencegah terjadinya luapan air dari tubuh sungai.
- Normalisasi, rehabilitasi serta penambahan saluran drainase dan pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase.
- Perlindungan Daerah Tangkapan Air.
- Pengerukan material sedimentasi di sungai agar kapasitas tampungan sungai menjadi normal.
- Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi terkait bencana banjir.

b. Cuaca Ekstrem

Upaya pengurangan risiko bencana cuaca ekstrem yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- Evaluasi penggunaan material bangunan rumah dan fasilitas umum dengan menghindari material yang ringan dan mudah terhempas oleh angin.
- Peningkatan kapasitas masyarakat terkait potensi bencana cuaca ekstrem. Hal ini dapat dicapai dengan menjalankan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang pernah disusun di Kabupaten Kutai Timur.
- Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait cuaca ekstrem setiap memasuki periode pergantian musim guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

c. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Upaya mitigasi pada pantai berlumpur dapat dilakukan secara struktural dengan metode bangunan mekanik pemecah gelombang dan metode vegetatif dan/atau campuran keduanya. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi:

- Metode vegetatif dapat dilakukan dengan program restorasi mangrove, penanaman tanaman cemara udang dan tanaman penahan abrasi lainnya.
- Metode bangunan mekanik dapat berupa turap, talud, buis dan sebagainya. Daerah yang memiliki tipologi pantai berlumpur biasanya dipasang buis yang ditata kemudian dilakukan pengecoran untuk memperkuat struktur bangunan.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Kutai Timur adalah satu daerah yang dikategorikan rawan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan satelit, di wilayah Kutai Timur mulai banyak ditemukan adanya daerah rawan kebakaran. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran. Selain itu, diperlukan peningkatan

kesiagaan, mengefektifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta mengambil langkah-langkah konkret secara terkoordinasi dan terpadu untuk mengatasi bahaya kebakaran. Berdasarkan data prediksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur kebakaran lahan berada pada tingkat rawan 50% dan sangat rawan 50%. Upaya pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi mitigasi sebagai berikut:

- Melakukan patroli rutin untuk mengendalikan titik api, dapat dilakukan dengan memberdayakan MPA di desa-desa rawan.
- Merencanakan skenario pembakaran terkontrol (*prescribed burning*) terhadap titik-titik rawan api, pembakaran dilakukan dengan kontrol penuh oleh gabungan lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dengan memperhatikan keadaan di lapangan.
- Memperketat peraturan terkait pembukaan lahan hutan yang tidak bertanggungjawab.
- Mempermudah akses terhadap sarana pemadaman api dengan cara menambah jumlah fasilitas yang terintegrasi antar desa.

e. Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana gerakan tanah (longsor) merupakan zona yang mudah bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di Kabupaten Timur terdapat beberapa daerah rawan bencana tanah longsor, dengan tingkat kerawanan kategori rendah, sedang dan rawan. Daerah yang rawan mengalami bencana tanah longsor dengan kategori rendah yaitu Pulau Miang (Sangkulirang), batu ampar dan long mesangat (17,65%), sedangkan daerah rawan bencana tanah longsor kategori sedang terdapat hampir di semua kecamatan (58,82%) kecuali Sangatta Selatan, Bengalon, Kaliorang dan Kombeng termasuk dalam daerah kategori rawan

bencana tanah longsor (23,53%). Beberapa kecamatan merupakan kawasan rawan bencana longsor karena mempunyai kelerengan lebih dari 40% dan daerah yang berada di aliran sungai dengan arus deras.

Upaya mitigasi struktural dan non-struktural yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi morfologi, hidrologi dan masyarakat wilayah Kabupaten Kutai Timur menjadi kunci dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana.

Berikut ini adalah rekomendasi upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Kabupaten Kutai Timur.

- Menghindari pembangunan di area kemiringan lereng tinggi dan dekat sungai, utamanya sungai bermeander, menjadikannya sebagai kawasan lindung.
- Konservasi vegetasi pada Daerah Aliran Sungai, meliputi konservasi kuantitas dan biodiversitas vegetasi.
- Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penangan Darurat bencana Tanah Longsor.
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor melalui pendidikan dan geladi kesiapsiagaan.
- Manajemen lereng dengan pembuatan benching atau sistem terasering.
- Pembuatan penyangga yang ideal dan kuat pada lereng berpotensi longsor pada proses pra-pembangunan, misalnya pada daerah calon pembuatan jaringan jalan dan daerah tambang.
- Budidaya tanaman keras dengan daya ikat kuat yang tergolong sebagai spesies asli di daerah yang bersangkutan (umumnya hutan hujan tropis).

2.5.4. Permasalahan Pokok Kebencanaan Daerah

Permasalahan pokok kebencanaan diperoleh berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya (spesifik, IKD, dan RPJMD). Pengelompokan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, perlu dikelompokkan ulang berdasarkan kesamaan/kemiripan masalah dan kemiripan sumber permasalahan. Adapun masalah pokok kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi:

1. Tekanan terhadap Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan

Kondisi yang menekan terhadap kualitas dan kuantitas air permukaan di sungai-sungai di Kabupaten Kutai Timur di antaranya:

- Eksploitasi hutan dibagian hulu sungai, sehingga menyebabkan erosi yang berakibat pendangkalan sungai dan banyaknya cabang/ranting kayu yang larut ke sungai sehingga menyebabkan perubahan kimia dan biologi di air sungai.
- Pembukaan perkebunan yang dilakukan dengan *land clearing*. Dampak dari kegiatan *land clearing* ini akan sangat besar, baik terhadap kualitas maupun kuantitas air permukaan. Terhadap kualitas, dengan adanya *land clearing* tentunya akan menimbulkan erosi yang berakibat meningkatkan kekeruhan dan sedimentasi, sedangkan terhadap kuantitas kegiatan ini akan mempercepat laju masa air hujan menuju ke sungai dan memperkecil volume air yang tersimpan dan tertahan di dalam tanah sehingga akan menyebabkan banjir di waktu hujan dan cepat menjadi kekeringan pada musim kemarau.
- Pembukaan tambang batubara dengan metode penambangan terbuka (*open pit*) yang berperan sangat besar terhadap kekeruhan dan keasaman air sungai karena adanya erosi dan limpasan air asam tambang.
- Limbah domestik dari rumah tangga dan limbah manusia di sepanjang bantaran sungai.

- Sedimentasi alami dan akibat peningkatan kuantitas lahan terbuka di sepanjang badan sungai.

2. Menurunnya Kualitas Udara

Kondisi yang menekan terhadap kualitas udara dan iklim di Kabupaten Kutai Timur di antaranya:

- Eksploitasi hutan, sehingga menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai penyerap polutan udara dan pengatur iklim mikro.
- Pembukaan perkebunan yang dilakukan dengan land clearing yang sementara menghilangkan vegetasi hutan menjadi kawasan gundul dan menggantinya dengan vegetasi yang homogen sehingga menyebabkan meningkatnya suhu udara.
- Pembukaan tambang batubara dengan metode penambangan terbuka (open pit) yang menyebabkan peningkatan debu karena aktifitas kendaraan tambang dan menyebabkan peningkatan kandungan belerang pada udara akibat penguapan dari batuan yang dikupas.
- Meningkatnya aktifitas industri yang membuang gas sisa pembakaran dari cerobong boiler dan genset.
- Meningkatnya aktifitas kendaraan dalam rangka mobilisasi masyarakat, juga meningkatnya kendaraan penunjang aktifitas tambang yang masuk ke daerah pemukiman, sehingga menyebabkan peningkatan debu dan polutan gas akibat pembakaran mesin kendaraan.
- Pembakaran lahan dalam rangka penyiapan ladang oleh masyarakat. Aktifitas ini ditambah adanya kebakaran hutan, tiap tahun menjadikan bencana asap yang sangat mengganggu pernafasan dan aktifitas manusia terutama transportasi udara.

3. Lahan Kritis

Aktifitas perusahaan kayu, pertambangan, perkebunan dan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat, mengakibatkan terjadinya lahan kritis di beberapa kawasan yang sebelumnya adalah hutan atau lahan yang

berjenis vegetasi hutan. Beberapa lokasi yang sebelumnya adalah bervegetasi hutan saat ini berubah menjadi lahan dengan aktifitas pertambangan batubara. Walaupun beberapa di antaranya dengan perjanjian pinjam pakai, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa reklamasi yang dilakukan oleh para pengusaha batubara tersebut tidak mampu mengembalikan kondisi lahan menjadi hutan sebagaimana semula.

Kondisi yang menekan terhadap kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur, di antaranya:

- Eksploitasi hutan, yang menyebabkan semakin menyempitnya lahan berhutan dan menurunnya masa vegetasi hutan serta di beberapa lokasi bahkan menyebabkan terjadinya lahan kritis.
- Pembukaan perkebunan. Pembukaan perkebunan memang berada pada kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi sebagian besar atau hampir secara keseluruhan lahan yang dibuka untuk perkebunan tersebut umum merupakan lahan yang masih bervegetasi hutan. Oleh para pengusaha yang nakal bahkan sebagian areal yang telah dibuka dilakukan pembiaran sehingga menjadikan lahan tersebut menjadi lahan kritis.
- Pembukaan tambang batubara dengan metode penambangan terbuka (open pit) yang juga sebagian besar lahan yang dibuka merupakan lahan yang masih bervegetasi hutan.
- Pembukaan ladang oleh masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Walaupun telah dilakukan berbagai penyuluhan dan peningkatan pengetahuan dan teknologi, kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang membuka ladang dengan membuka hutan (ladang berpindah). Hal ini bahkan terjadi pada kawasan lindung dan konservasi termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Kutai.

- Aktivitas illegal logging, walaupun data yang pasti belum didapatkan berapa luas kerusakan akibat aktivitas illegal logging, tetapi kenyataannya kegiatan ini tetap masih berlangsung sampai dengan saat ini dan mengakibatkan kerusakan hutan yang cukup besar karena cara penebangan yang dilakukan secara serampangan baik di kawasan produksi maupun di kawasan lindung.
- Kebakaran Hutan. Bencana kebakaran hutan hampir setiap tahun terjadi, hal ini terjadi selain karena akibat kekeringan juga akibat ulah manusia/masyarakat yang berada disekitar hutan, termasuk di dalamnya perusahaan yang mengusahakan hutan maupun kegiatan perkebunan.

4. Kerusakan di sepanjang pesisir pantai dan laut

Kondisi yang menekan terhadap kondisi pesisir dan laut di Kabupaten Kutai Timur di antaranya:

- Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Kejadian ini sangat merusak potensi dan kehidupan laut.
- Illegal fishing. Kegiatan ini sangat merugikan pemerintah dan masyarakat, karena kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
- Aktivitas-aktivitas di darat di antaranya kegiatan pertambangan yang memberikan dampak sedimentasi di laut terutama muara-muara sungai.
- Aktivitas pengangkutan hasil tambang batubara dan minyak bumi yang di angkut dengan tongkang, vessel, dan tanker yang melintas dip perairan laut yang memungkinkan terjadinya pencemaran di laut serta aktivitas dari kapal-kapal tersebut akan mengganggu habitat biota laut.
- Pembukaan tambak di wilayah pantai yang cenderung mengabaikan kaidah lingkungan hidup yang dapat berakibat menurunnya kualitas lingkungan di pesisir. Dengan ditebangnya hutan mangrove di muara

sungai dapat menyebabkan intrusi air laut pada musim kemarau panjang.

2.6. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan (2025 – 2029). Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Pemberian skor menggunakan skala Likert 5 (1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Tidak tahu; 4 = Setuju; 5 = Sangat Setuju). Adapun penentuan bobot berdasarkan masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Bobot Masing-masing Kriteria

No.	Kriteria	Bobot (%)
1	Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor bencana alam menyebabkan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sebesar > 46%.	15
2	Bila tidak segera ditangani akan menimbulkan efek domino, yang berdampak menghambat pembangunan.	20
3	Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah bencana alam cukup tinggi, yaitu mencapai sekurang-kurangnya 75%	10
4	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.	25
5	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru sebagai akumulasi dari masalah-masalah kebencanaan sebelumnya.	30

Keterangan:

- Skor 1 - 5, dengan detail semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.
- (a) - (e), adalah lima kriteria strategis.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dipaparkan sebelumnya terdapat 8 (delapan) pokok permasalahan kebencanaan daerah di Kabupaten Kutai Timur yaitu:

- a) Sungai Sungai yang mengalami pengendapan atau sedimentasi dan cenderung lebih tinggi dari pemukiman dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kutai Timur rusak.

- b) Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- c) Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak dan akses air minum layak.
- d) Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah.
- e) Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan.
- f) Belum optimalnya tata kelola kawasan permukiman.
- g) Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman, perkebunan dan pertambangan.
- h) Belum optimalnya kerja sistem drainase.

Selanjutnya, berdasarkan Permasalahan pokok tersebut maka dengan cara rangking akan ditentukan 4 isu strategis kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.12. Penentuan Ranking Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Berdasarkan Kriteria Terbobot					Total Nilai	Ranking
		a 15%	b 20%	c 10%	d 25%	e 30%		
1	Belum optimalnya tata kelola kawasan permukiman	2	4	2	5	5	18	
	Skor x Bobot	0,3	0,8	0,2	1,25	1,5	4,05	2
2	Upaya pengelolaan risiko bencana belum efektif dan menyeluruh	3	4	4	4	4	19	
	Skor x Bobot	0,45	0,8	0,4	1	1,2	3,85	3
3	Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak dan akses air minum layak	3	2	4	2	3	14	
	Skor x Bobot	0,45	0,4	0,4	0,5	0,9	2,65	7
4	Pengelolaan DAS, lahan dan hutan belum mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan	3	4	4	4	5	20	
	Skor x Bobot	0,45	0,8	0,4	1	1,5	4,15	1
5	Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan	4	4	3	3	3	17	
	Skor x Bobot	0,6	0,8	0,3	0,75	0,9	3,35	6
6	Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman, perkebunan dan pertambangan	2	2	3	2	3	12	
	Skor x Bobot	0,3	0,4	0,3	0,5	0,9	2,40	8
7	Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif	4	4	4	2	4	4	
		0,6	0,8	0,4	0,5	1,2	3,50	4
8	Belum optimalnya sistem kerja drainase	2	4	2	4	4	16	
	Skor x Bobot	0,3	0,8	0,2	1	1,2	3,50	5

Isu Strategis 1: Pengelolaan DAS, lahan dan hutan belum mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan

Kabupaten Kutai Timur memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik sungai, hutan maupun tambang emas yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun mata pencaharian. Kondisi ini perlu dikelola dengan baik, menyeluruh dan signifikan sehingga tidak menimbulkan risiko bencana.

Melihat kondisi tersebut, pembahasan pada isu strategis mencakup permasalahan pokok sebagai berikut:

- Sungai Sungai yang mengalami pengendapan atau sedimentasi dan cenderung lebih tinggi dari pemukiman dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kutai Timur rusak.
- Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman, perkebunan dan pertambangan
- Belum optimalnya kerja sistem drainase.

Isu Strategis 2: Penanganan tematik kawasan permukiman belum komprehensif dan menyeluruh

Masih banyaknya pemukiman di kawasan berisiko bencana, terutama di perbukitan dan dekat/berada di bibir sungai menyebabkan tingkat kerawanan atau tingkat risiko bencana semakin tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan pemukiman di Kabupaten Kutai Timur belum memperhatikan manajemen risiko bencana khususnya di kawasan berisiko tersebut. Pembahasan pada isu strategis ini dititik beratkan pada pengelolaan kawasan pemukiman yang didalamnya mencakup permasalahan pokok sebagai berikut:

- Belum optimalnya tata kelola kawasan permukiman.
- Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak dan akses air minum layak.

Isu Strategis 3: Upaya pengelolaan risiko bencana belum efektif dan menyeluruh

Peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian bencana di Kabupaten Kutai Timur juga dipengaruhi oleh pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat yang masih terbatas,

khususnya pengetahuan terhadap mitigas dan deteksi dini bencana. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana baik dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan maupun penanganan darurat bencana perlu dilakukan secara menyeluruh. Untuk memperkuat upaya tersebut, pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut:

- Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- Belum tanggunhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah

Isu Strategis 4: Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif

Sistem pemulihan pasca bencana di Kabupaten Kutai Timur masih berjalan secara sektoral. Rencana pemulihan pasca bencana belum disusun berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. Disamping itu mekanisme pemulihan pasca bencana masih terbatas dan belum secara komprehensif melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga sesudah (pasca) bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana

Menghadapi peningkatan risiko bencana di masa depan, baik disebabkan fenomena alamiah maupun aktifitas manusia yang ada, Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah regulasi dan kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. RIPB juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015- 2030. RIPB memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044:

“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

“Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang”

Tujuan ini melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, maka kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020-2024 sampai periode kelima tahun 2040-2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang

tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020-2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 3.1. Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian RIPB 2025 - 2029
1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
	b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.	
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana	2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
	b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data	3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
	b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.	
	c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian RIPB 2025 - 2029
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana	6. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.	
	c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
	d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.	
	f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.	9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
	g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.	10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
	b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana	
	c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.	
	d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital	
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana	11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian RIPB 2025 - 2029
terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik		risiko bencana
	b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.	12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana
	c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana	
	d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

Sumber: diolah dari Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana

2. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045

Penyusunan RPJPN 2025 – 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan.

Misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045.

Arah kebijakan RPJPN 2025 – 2045 meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.\

4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway* dll) dan *naturebased solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
5. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multi fungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
10. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Kalimantan terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi: Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

3. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029

Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu, RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar

bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN 2025 – 2029. RPJMN digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan.

BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah.
4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).
2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Peningkatan kuitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.

5. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
6. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Point ke 5 strategi dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 Kalimantan Timur , yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksud mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu: Penataan Ruang dan Kawasan Perbatasan; Perumahan dan Pemukiman; Permukiman Transmigrasi; dan Lingkungan Hidup.

2. Penataan Ruang dan Kawasan Perbatasan Penataan Ruang

Strategi 1: Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW

- Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal.
- Percepatan pemerataan antarwilayah dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana terutama pada daerah yang diprioritaskan.
- Peningkatan pertumbuhan wilayah secara adil dan merata dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang baru.
- Pengembangan kawasan strategis skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan sentra produksi.
- Percepatan pembangunan kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.
- Penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah.

- Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif.

Strategi 2: Peningkatan interaksi pemasaran kota kecil sampai dengan kota besar

Arah kebijakan:

- Peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat investasi pada daerah tertinggal.
- Menciptakan pusat pemasaran di bagian utara Kalimantan Timur.
- Pengembangan transportasi antar wilayah yang mendukung sektor prioritas atau unggulan.

Strategi 3: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis

Arah Kebijakan:

- Peningkatan pelayanan aksesibilitas pada pusat kegiatan khususnya kawasan strategis.
- Pengintegrasian berbagai program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan berbasis tata ruang wilayah.
- Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mendukung
- Pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus.

Strategi 4: Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan:

- Penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- Pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan.
- Pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

- Pemanfaatan ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan tetap mendukung keseimbangan ekologis.

Kawasan Perbatasan

Strategi 1: Percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan andalan yang mandiri dan pusat kegiatan ekonomi

Arah Kebijakan:

- Percepatan penetapan tata batas provinsi dan negara serta mengurangi konflik dengan negara tetangga.
- Pengamanan dan pemanfaatan wilayah perbatasan (termasuk pulau terluar) untuk kepentingan ekonomi dan penetapan batas wilayah negara.
- Peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
- Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan agar lebih berdaya saing.
- Peningkatan kerjasama sub-regional dalam rangka peningkatan keamanan dalam negeri dan peningkatan investasi.
- Peningkatan kawasan perbatasan sebagai halaman depan Negara/Daerah.

Strategi 2: Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada kawasan perbatasan.

Arah Kebijakan:

- Peningkatan pelayanan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan yang memadai dan setara dengan negara tetangga.
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah perbatasan baik jalur darat, laut maupun udara.

Strategi 3: Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan pada kawasan perbatasan.

Arah Kebijakan:

- Peningkatan kesadaran kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
- Pengembangan pendidikan berwawasan nusantara.

Perumahan dan Pemukiman

Strategi 1: Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta.

Arah Kebijakan:

- Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
- Pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan permukiman.
- Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.

Permukiman Transmigrasi

Strategi 1: Penyediaan hunian yang layak huni untuk transmigran.

Arah Kebijakan:

- Pengembangan perumahan dan tanah untuk usaha yang memadai bagi transmigran.
- Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan kegiatan usaha masyarakat
- Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Strategi 2: Peningkatan Kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi.

Arah kebijakan:

- Penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi sesuai standar minimum.
- Pemilihan komoditas yang memiliki ekonomi tinggi.
- Pengembangan investasi berbasis agroindustri dan agrobisnis

Strategi 3: Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri. **Arah Kebijakan:**

- Peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dengan pusat pemasaran.
- Pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman.
- Pengembangan usaha - usaha baru di masyarakat lokal.

Lingkungan Hidup

Strategi 1: Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya.
- Penetapan perangkat hukum dalam penegakan lingkungan hidup.
- Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, fauna dan flora spesifik yang ada.

Strategi 2: Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan:

- Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama untuk melindungi hewan dan tanaman langka.
- Peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup.
- Peningkatan pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam.
- Penataan area bekas penambangan dan penebangan hutan atau perubahan lainnya yang berpotensi merusak alam menjadi lebih bernilai tambah.
- Pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan hutan.

- Pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas.
- Penerapan insentif warga yang membantu pelaksanaan hukum (pelapor) serta jaminan perlindungan hukumnya.

Strategi 3: Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

Arah Kebijakan:

- Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.
- Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai dengan fungsi kawasan.
- Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
- Peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah.
- Perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air.
- Pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 telah berakhir, dan akan memasuki RPJMD 2024 – 2028 yang diberlakukan setelah Pemilu serentak 2024 yang akan memilih Gubernur baru disertai dengan Visi dan Misi yang dibawa. Karena itu, dokumen RPJMD 2024 – 2028 dalam proses pembuatan dan akan dilakukan penyelarasan sesuai dengan Visi, Misi, dan sasaran pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.

3.1.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus dalam pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD (2021 - 2026) memiliki kesinambungan dan menajamkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Pernyataan Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah: "Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua".

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut

- Kutai Timur Sejahtera : memiliki makna bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar.
- Menata Untuk Semua : memiliki makna bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continuous improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketakwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari deras arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan program penurunan angka pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan juga dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan keterampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah, dan UMKM.

Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa beserta akses antar wilayah.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/permukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan kebijakan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pada Misi ke-5 dengan jelas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyadari akan bahaya bencana, sehingga mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dalam pengembangan wilayah. Selain itu, adanya komitmen dalam meminimalisir terjadinya bencana juga dengan memasukkan usur manajemen bencana ke dalam agenda pembangunan daerah.

Agenda pembangunan daerah tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi
- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah
- Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Sektor Pertanian
- Kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi berbagai bencana.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Penanggulangan Bencana

Sebagai upaya penanggulangan bencana, kabupaten kutai timur telah memiliki regulasi, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. peraturan daerah ini berisi azas, prinsip dan tujuan; tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah, kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah, hak dan kewajiban masyarakat; peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah (prabencana pada situasi tidak terjadi bencana, prabencana pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana),

kondisi tanggap darurat, penyelenggaraan pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam dan bencana sosial (bencana non alam, analisis resiko bencana non alam, penanggulangan, pemulihan, pemeliharaan, bencana sosial, kewaspadaan dini masyarakat; pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban), pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (pendanaan, penyusunan program/ kegiatan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengelolaan bantuan bencana, pemeliharaan,), pengawasan, penyelesaian sengketa, (penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan), pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan lain-lain.

3.2. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi di atas, maka istilah bencana mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa;
- b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat;
- c. Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Dengan demikian maka hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan

dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan lintas *stakeholder* yang harus bekerjasama untuk melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Manajemen Penanggulangan Bencana terbagi atas 4 (empat) tahapan yang membentuk sebuah aliran prioritas. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya **Pencegahan dan Mitigasi** Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang. Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk **Kesiapsiagaan** guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas untuk menggunakan sumber daya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan **tanggap darurat** meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap **rehabilitasi** melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana.



Gambar 3.1. Tahapan dalam Manajemen Penanggulangan Bencana

Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pelaksanaan peran dari BPBD adalah melaksanakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

a. Fungsi komando

Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

b. Fungsi koordinasi

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

c. Fungsi pelaksana

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

1. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
4. Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggungjawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

Guna mengantisipasi terjadinya bencana dan pelibatan masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman bencana, Pemerintah kabupaten kutai Timur melalui BPBD telah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga tahun 2023 di Kabupaten Kutai Timur telah dibina 11 dari 141 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yaitu Desa Sepaso, Desa Margo Mulyo, Desa Swarga Bara, Desa Singa Gembara, Desa Sangkima, Desa Sangatta Selatan, Desa Teluk Pandan, Desa Kandolo, Desa Sangatta Utara, Kelurahan Teluk Lingga, dan Kelurahan Singa Geweh.

Sementara untuk sekolah tangguh bencana telah dicanangkan minimal 1 Sekolah per Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

1. Perencanaan penanggulangan bencana;
2. Pengurangan risiko bencana
3. Pencegahan;
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. Persyaratan analisis risiko bencana;
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. Pendidikan dan pelatihan;
8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
9. Pengenalan dan pemantauan peringatan dini.

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana atau kajian daerah rawan bencana pada wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam waktu tertentu

berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
dan
6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia

Perencanaan penanggulangan bencana dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan/atau suatu keadaan yang bersifat darurat (*force majeure*) yang menuntut adanya perubahan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, meliputi:

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. Perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
3. Pengembangan budaya sadar bencana;
4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
5. Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
6. Sistem peringatan dini.

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana (RAD-PRB). RAD-PRB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Kutai

Timur. RAD-PRB disusun oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur setelah di koordinasikan dengan instansi/ lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Provinsi dan Nasional pengurangan resiko bencana. RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam upaya Penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
2. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah

Persyaratan Analisis Resiko Bencana (ARB) ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. ARB disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. ARB digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi. Setiap kegiatan pembangunan yang dinilai dan mempunyai resiko tinggi menimbulkan dampak bencana, wajib memperoleh kajian

teknis analisis resiko bencana yang diterbitkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarannya.

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk pendidikan formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

3.2.2. Kerangka Kerja Saat Terjadi Bencana

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat.

Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana.

Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD).

Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

1. Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
2. Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
3. Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi

fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terjadi bencana, meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.



Gambar 3.2. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana

3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana.

Prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan), di antaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;

3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;
5. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pasca bencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan sosial psikologis;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Tahap Rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah merupakan menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Penyusunan rencana Rehabilitasi maupun mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan: pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; kondisi sosial; adat istiadat; budaya; dan ekonomi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur. Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baikserta tahan bencana;
5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat;
6. Peningkatan kondisi sosial,ekonomi,dan budaya;
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan \
8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dan juga lembaga-lembaga non pemerintah. Masing-masing institusi telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi, maka akan

terbentuk kerjasama dan koordinasi yang berjalan secara profesional dan efisien.

Secara umum, peran dan fungsi masing-masing institusi di Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Peran Para Pihak Pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutim	BPBD	- Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah - Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana. - Secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.	- Penyebarluasan peringatan dini - Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana - Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana	- Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini - Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana. - Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutim	Bappeda	- Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan - Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana. - Mengkoordinir OPD terkait dalam penyusunan Renstra dan Renja.	Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait penyediaan penampungan korban bencana.	- Inventarisasi kerusakan sarana dan prasarana milik umum dan milik pemerintah. - Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. - Menyusun strategi dan skala prioritas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. - Memantau pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutim	BKPSDM	- Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana - Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah	Bersama OPD lainnya membantu korban terdampak bencana dalam penyediaan tempat-tempat penampungan pengungsi.	Memastikan rehabilitasi sarana prasarana pengelolaan aparatur perangkat daerah yang terdampak bencana
Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutim	Disdamkar	- Sosialisasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan. - Inspeksi APAR di kantor-kantor, pusat-pusat perdagangan, unit-unit usaha berisiko tinggi. - Pemasangan peralatan pencegahan kebakaran.	- Melakukan penyelamatan aset dan mencegah meluasnya area bencana. - Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	- Memastikan lokasi terdampak bencana aman dari bahaya api. - Pendataan kerugian material akibat bencana.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim	BPKAD	- Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana. - Pendataan Aset daerah	Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana	- Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana - Pendataan aset daerah terdampak bencana.

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Dinas Pendidikan Kab. Kutim	Disdik	- Merencanakan lokasi-lokasi bangunan sekolah yang dapat difungsikan sebagai tempat penampungan pengungsi di saat terjadi bencana. - Mensosialisasikan upaya-upaya penyelamatan kepada peserta didik dan masyarakat.	- Pemberdayaan masyarakat setempat dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana. - Menyediakan tempat menampung pengungsi dan dapur umum.	- Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah terdampak bencana. - Penataan lingkungan.
Dinas Kesehatan Kab. Kutim	Diskes	- Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan - Pengadaan tenaga medis dan paramedis - Distribusi penempatan tenaga medis, para medis, dan kesehatan masyarakat.	- Memberikan pelayanan kesehatan dan medik, serta penyediaan obat-obatan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana. - Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana. - Turut dalam evakuasi korban yang membutuhkan bantuan medis.	- Memberikan pelayanan rehabilitasi psikoklinis terhadap korban terdampak bencana. - Pemantauan lokasi terdampak bencana untuk mengetahui kebutuhan yang berhubungan dengan tupoksi Diskes.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Kutim	DPUPR	- Merencanakan infrastruktur aman bencana. - Membuat peta RTRW - Menyiapkan tim tanggap darurat pemnyelamatan korban bencana banjir dan tanah longsor. - Bersama BPBD menetapkan 9 rawan bencana.	- Menentukan lokasi-lokasi aman untuk tempat penampungan pengungsi. - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasi tanggap darurat bencana. - Memberikan dukungan personalia dan peralatan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana. - Membangun aksesibilitas darurat, bila jalur yang ada tidak dapat digunakan. - Penyediaan air bersih dan toilet umum.	- Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana - Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana.

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Kutim	Disperkim	Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman	Pembersihan dan perapian kawasan permukiman	Pengadaan perumahan untuk warga yang menjadi korban bencana
Dinas Sosial Kab. Kutim	Dinsos	- Mendukung pengurangan kerentanan Sosial. - Pendampingan bagi masyarakat bermasalah sosial.. - Bantuan sosial bagi masyarakat rentan. - Bersama BPBD Kutim turut serta dalam menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah. - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.	- Merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi baik saat pra bencana, - Mendistribusikan bantuan sosial dan logistik korban bencana. - Mengkoordinir bantuan dari pihak ketiga.	- Merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi baik saat pra bencana, - Pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial. - Mendukung jaringan pengaman sosial bagi korban bencana
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Kutim	Disnaker	- Membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. - Merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi; termasuk penempatan tenaga strategis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. - Merencanakan dan menetapkan kegiatan pelatihan dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan	- Mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana. - Menyediakan tempat pengungsian. - Mengerahkan peralatan yang dibutuhkan. - Mengerahkan sumberdaya manusia terlatih yang memiliki kemampuan dalam penyelamatan.	- Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif. - Mengerahkan peralatan yang dibutuhkan.

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		kerja, penyelesaian perselisihan, persyaratan kerja, pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan pemukiman transmigrasi, penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.		
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Kutim	Dinas PPPA	• Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif. • Menginformasikan dan melakukan peningkatan kapasitas terkait dengan upaya mitigasi bencana kepada kelompok rentan serta masyarakat	• Memberikan penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak korban bencana.	• Bantuan psikologis bagi perempuan dan anak korban bencana.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ekonomi kreatif	Diskop, UKM, dan Ekraf	• Pelatihan manajemen bagi pengurus koperasi, dan pemilik usaha kecil dan menengah. • Pendampingan bagi pengurus koperasi dan pemilik UMKM.	• Membuka posko bantuan bagi korban bencana.	• Menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana .
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutim	DKP	• Mengendalikan ketersediaan bahan pangan pokok • Pengelolaan dan pengawasan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, prosedur dan kriteria, perencanaan, Konsumsi dan keanekaragaman Pangan, pengarahannya mobilitas dan Keamanan Pangan.	• Mengendalikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi kawasan terdampak bencana. • Pendistribusian bahan pangan pokok bagi kawasan terdampak bencana.	• Penyediaan pangan pokok bagi masyarakat terdampak bencana.
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutim	DLH	• Melaksanakan hasil KLHS dan mensosialisasikannya kepada	• Melakukan pemantauan kondisi kerusakan lingkungan terdampak	• Penanganan sampah pada lokasi- lokasi terdampak

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		masyarakat. - Aktif melakukan pemantauan lingkungan hidup. - Melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha pemegang ijin lingkungan. - Melakukan pemantauan intensif terhadap titik-titik rawan bencana. - Melakukan sosialisasi terkait penataan lingkungan hidup.	bencana. Melakukan koordinasi dengan unit-unit usaha yang berada di lokasi bencana dalam mencegah terjadi pencemaran lingkungan.	bencana. - Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan. - Melakukan penataan lingkungan baru.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutim	DPMPD	- Membuat perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. - Pembinaan desa siaga bencana - Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.	- Bersama OPD terkait melakukan penyelamatan korban bencana. - Menggerakkan masyarakat dalam upaya mempersempit luasan wilayah terdampak bencana. - Inventarisasi kerugian material baik milik desa, maupun milik perorangan akibat bencana.	- Bersama OPD terkait melakukan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa/kelurahan. - Melakukan evaluasi atas kerugian yang dialami akibat bencana.
Dinas Perhubungan Kab. Kutim	Dishub	- Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi, serta pembinaan sistem transportasi lalu lintas angkutan jalan. - Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan. - Pemantauan penggunaan jalan umum. - Pemeliharaan jalan, jembatan, rambu lalu lintas, dan lampu jalan.	- Rekayasa lalu lintas di kawasan terdampak bencana. - Melakukan lokalisasi dan evakuasi korban bencana ke tempat yang telah ditentukan. - Pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak bencana. - Penutupan dan pengalihan jalur-jalur rawan.	- Pemulihan arus lalu lintas. - Inventarisasi kerugian material jalan, jembatan, dan lampu jalan akibat bencana, - Membuat aksesibilitas sementara, apabila aksesibilitas yang ada tidak dapat berfungsi dengan baik akibat bencana. - Rekayasa lalu lintas dalam rangka pemulihan lokasi-

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
				lokasi terdampak bencana. • Pemasangan rambu-rambu di tempat-tempat yang rawan/berbahaya.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Kutim	Diskominfo	• Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. • Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana. • Pemantauan informasi dari berbagai pihak. • Pencegahan HOAX yang dapat menyesatkan masyarakat.	• Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah bencana. • Menyampaikan informasi kepada masyarakat perkembangan bencana, jenis dan jumlah korban, serta kebutuhan mendesak. • Melakukan pendataan dan penyampaian informasi lokasi-lokasi terdampak bencana dan orang hilang. • Dukungan data bagi tim penyelamat korban bencana.	• Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana. • Mengumpulkan berbagi bentuk informasi untuk dikelola dan disitribusikan kepada masyarakat.

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Dinas Pertanian Kab. Kutim	Dispertan	- Memastikan kondisi stok cadangan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. - Mengendalikan atau menjaga keseimbangan neraca pangan. - Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. - Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian selain tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura	- Membantu mensupplay persediaan pangan pokok. - Berkoordinasi dengan daerah-daerah lain yang memiliki cadangan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat urgen.	- Inventarisasi kondisi lahan pertanian. - Pemulihan sarana penunjang irigasi dan perbaikan lahan-lahan pertanian terdampak bencana.
Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Kutim	DisPerindag	Pembinaan bagi pelaku usaha yang berisiko tinggi.	Membantu masyarakat dalam penyediaan logistik yang dibutuhkan dan penanganan korban bencana.	Mendukung percepatan pemulihan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan .
Badan Penelitian dan Pengembangan	Balitbangda	Melakukan kajian terkait kebencanaan	Memberikan masukan kepada pemerintah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir korban ataupun kerusakan fisik.	Melakukan kajian terkait penyebab dan dampak bencana di daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol	Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama,	Pendampingan masyarakat terdampak bencana.	Besama OPD teknis lainnya dalam turut serta pemulihan pasca bencana.

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		ekonomi dan kemasyarakatan		
Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD	- Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis - Melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.	- Pelayanan ruang gawat darurat dan rawat inap. - Pelayanan ambulance - Pendataan korban bencana yang dirawat di Rumah Sakit.	Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana
Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	- Pengamanan aset daerah - Penertiban bangunan dan tempat-tempat keramaian.	- Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan. - Koordinasi lintas terkait sektor dalam rangka kesiapan pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, serta melakukan pemetaan lokasi pos keamanan sesuai peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD.	- Bersama masyarakat turut serta dalam membersihkan lingkungan. - Menertibkan kawasan pemukiman penduduk terdampak bencana.
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana	Mengintegrasikan data korban bencana dengan data kependudukan	Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana
Tentara Nasional Indonesia	TNI	- Menjalankan tugas pertahanan negara. - Membantu pemerintah dalam membuka aksesibilitas ke daerah-daerah yang terisolir, ketahanan pangan, deteksi dini ancaman bencana. - Mendukung dan membantu menyukseskan setiap program yang	Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana.	- Membantu pemulihan infrastruktur. - Membuka aksesibilitas kawasan terisolir. - Membangun fasilitas umum sementara.

Dinas/Instansi	Akronim	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		telah dicanangkan oleh pemerintah dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat..		
Kepolisian Republik Indonesia	Polri	- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. - Menegakkan hukum - Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. - Pembinaan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.	- Membantu dalam kegiatan SAR - Pengamanan situasi saat darurat dan mengamankan lokasi yang ditinggalkan. - Pendampingan korban bencana yang mengalami trauma psikologis. - Bantuan pelayanan kesehatan dan dapur umum.	- Pengamanan dan penertiban kawasan bencana. - Bersama pemerintah setempat melakukan pemulihan sarana prasarana umum.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	BMKG	Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika	Melakukan pemantauan kejadian bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta dampak yang ditimbulkan.	Melakukan pemantauan pasca bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dispora	Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana	Bantuan tenda penyelamatan	- Memastikan upaya rehabilitasi dan - rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutim	DPRD	- Penyusunan regulasi pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan guna pencegahan Bencana. - Penetapan APBD dalam penanganan bencana. - Pengawasan penggunaan anggaran untuk pembangunan. - Fasilitasi pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana.	- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terhadap tindakan penyelamatan yang dilakukan. - Pengesahan penggunaan anggaran untuk bantuan bencana. - Pengerahan massa Parpol dalam mendirikan posko dan pendistribusian penyaluran bantuan.	- Bersama pemerintah daerah melakukan upaya pemulihan pasca bencana. - Melakukan lobi politik dengan pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan. - Pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka pemulihan pasca bencana.

Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana

Peran	Mandat
A. Pra Bencana	
1. Komando	
2. Koordinasi	a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
	b. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
	c. Koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
	d. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsurunsur kebijakan penanggulangan bencana;
	e. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
	f. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi ebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
	g. Koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
	h. Koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana.
	i. Koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara
	j. Koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
	k. Koordinasi penyusunan peta rawan bencana;
	l. Koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
3. Implementasi	a. Pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
	b. Perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana;
	c. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
	d. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

Peran	Mandat
	e. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
	f. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;
	g. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
	h. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
	i. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
	j. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali;
	k. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.
B. Saat Bencana	
1. Komando	a. Pemenuhan hak pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
	b. Perlindungan masyarakat korban bencana
	c. Penggunaan dana penanganan darurat bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai
	d. Penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bantuan korban bencana
	e. Pelaksanaan prosedur tetap penanganan bencana;
	f. Melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana secara terintegrasi
2. Koordinasi	a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
	b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
	c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
	d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
	e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
	f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3. Implementasi	a. Pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
	b. Perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana;
	c. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
	d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana
	e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah

Peran	Mandat
C. Pasca Bencana	
1. Komando	
2. Koordinasi	a. Koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pasca bencana;
	b. Pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
	c. Koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
	d. Koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur “build back better, safer and sustainable”
	e. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/kota lain;
	f. Koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana
	g. Koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;
	h. Koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Implementasi	i. Pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
	j. Perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pasca bencana;
	k. Pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
	l. Pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
	m. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;
	n. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
	o. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008

3.3. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan Bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

3.3.1. Sumber Pendanaan

Beberapa sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan bencana, yaitu:

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat nasional maupun APBD ditingkat daerah disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping, pemerintah juga menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
2. Di tingkat Desa, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dapat diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Mekanisme penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diatur melalui aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun opmalisasi penggunaan Dana Desa diatur di dalam Permendesa no 8 th 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023. Pada pasal 5 ayat 2 poin c menunjukkan bahwa prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa yang meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Penggunaan dana desa tersebut diatur pada pasal 6 ayat 3 yang meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
3. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

4. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
5. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
6. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinanannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
7. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.

- a. Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
- b. Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
- c. Dana dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

3.3.2. Penggunaan Anggaran

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana

penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - 1) Fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana,
 - 2) Program pengurangan risiko bencana,
 - 3) Program pencegahan bencana,
 - 4) Penyusunan analisis risiko bencana,
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
 - 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - 1) Kegiatan kesiapsiagaan, meliputi penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - 2) Pembangunan sistem peringatan dini, meliputi pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan
 - 3) Kegiatan mitigasi bencana, meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Penggunaan Dana Pra Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD;
- d. Belanja tidak terduga yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- 1) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 5) Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- 1) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 2) Pertolongan darurat;
- 3) Evakuasi korban bencana;
- 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 5) Pangan;

- 6) Sandang;
- 7) Pelayanan kesehatan; dan
- 8) Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Bab VII Pasal 27 Ayat 4 ditetapkan bahwa "Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran", yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Bab III Bagian Ketiga Pasal 15 s/d Pasal 18.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yng belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau

kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tersebut digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

3. Penggunaan Dana Pasca Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya; \
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Selain meminta bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2015).

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam penanggulangan bencana daerah. Rumusan tujuan dan sasaran pada RPB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Pengelolaan DAS, lahan dan hutan belum mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan	1. Revitalisasi dan Normalisasi sungai sungai dan Penguatan pengelolaan DAS, Lahan dan Hutan di kawasan rawan bencana	1. Berfungsinya Sungai sebagai penampung dan penyalur air serta kuatnya pengelolaan DAS, lahan dan hutan di kawasan rawan bencana	1. Memperkuat tata kelola Sungai dan atau das dan saluran air	1. Diperkuatnya kinerja sistem drainase dan jaringan sungai
				2. Meningkatnya kualitas dan pengelolaan DAS di daerah rawan bencana
			2. Meningkatkan pengelola lahan produktif dan lingkungan kritis di kawasan rawan bencana	3. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan hutan di daerah rawan bencana

Penanganan tematik kawasan permukiman belum komprehensif dan menyeluruh	2. Optimalisasi penataan dan pengendalian Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	2. Meningkatnya penataan dan pengendalian Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	3. Memperkuat tata kelola kawasan permukiman di daerah rawan bencana	4. Diperkuatnya tata kelola kawasan permukiman di daerah rawan bencana
				5. Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan daerah
				6. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih
Upaya pengelolaan risiko bencana belum efektif dan menyeluruh	3. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana	3. Meningkatnya indeks ketahanan daerah terhadap bencana	4. Optimalisasi pencegahan dan mitigasi bencana	7. Diperkuatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana
			5. Memperkuat upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah	8. Meningkatnya sistem kesiapsiagaan bencana daerah
				9. Diperkuatnya Rencana Penanggulangan Bencana
				10. Diperkuatnya Sistem Informasi Kebencanaan Daerah
				11. Meningkatnya kapasitas personil PB daerah
				12. Meningkatnya tata kelola sistem operasi penanganan darurat bencana
Upaya pengelolaan risiko bencana belum efektif dan menyeluruh	4. Meningkatkan penguatan penanganan dan pemulihan pasca bencana	4. Meningkatkan sistem pemulihan pasca bencana	6. Memperkuat sistem pemulihan pasca bencana	13. Ditingkatkannya sistem pemulihan pasca bencana

Untuk tujuan ke 3, diukur berdasarkan capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kutai Timur dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2029

Baseline IKD	Proyeksi Capaian IKD					
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0,36	0,42	0,49	0,30	0,30	0,30	0,28

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks di masing-masing daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan untuk tiap-tiap sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. . Memperkuat tata kelola Sungai dan atau das dan saluran air	1. Memperkuat Kerja Sistem Drainase dan jaringan aliran sungai	1. Penguatan Tata Kelola dan Kerja JSistem Drainase dan jaringan aliran sungai
	2. Meningkatkan Kualitas DAS di kawasan rawan bencana	2. Peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan DAS dan peningkatan kualitas daerah tangkapan air
2. Meningkatkan pengelola lahan produktif dan lingkungan kritis di kawasan rawan bencana	3. Memperkuat pengelolaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan hutan di kawasan rawan bencana	3. Pengelolaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan hutan di kawasan rawan bencana
3. Memperkuat tata kelola kawasan permukiman di daerah rawan bencana	4. Meningkatkan pengelolaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana	4. Penataan dan Pengendalian Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Bencana

		5. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
		6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih
4. Optimalisasi pencegahan dan mitigasi bencana	5. Memperkuat upaya pencegahandan mitigasi bencana	7. Penguatan upaya pengurangan frekuensi dan dampak bencana
5. Memperkuat upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah	6. Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	8. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Daerah
		9. Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
		10. Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan Daerah
		11. Peningkatan kapasitas personil PB daerah
		12. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Daerah
		13. Peningkatan tata kelola sistem operasi darurat bencana
	7. Memperkuat pengelolaan operasi kedaruratan bencana	14. Perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
6. Memperkuat sistem pemulihan pasca bencana	8. Memastikan pemulihan pelayanan penghidupan dan kehidupan masyarakat pasca bencana berjalan kembali	15. Penguatan Sistem pemulihan Pasca Bencana

4.3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	Program
1. Revitalisasi dan Normalisasi sungai sungai dan Penguatan pengelolaan DAS, Lahan dan Hutan di kawasan rawan bencana	1. Memperkuat tata kelola Sungai dan atau das dan saluran air	1. Optimalisasi dan normalisasi serta pengelolaan Sungai dan saluran air dan drainase
		2. Penguatan kapasitas daya tampung DAS dan daerah tangkapan air

	2. Meningkatkan pengelola lahan produktif dan lingkungan kritis di kawasan rawan bencana	3. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana
2. Optimalisasi penataan dan pengendalian Kawasan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	3. Memperkuat tata kelola kawasan permukiman di daerah rawan bencana	4. Optimalisasi tata kelola kawasan permukiman
		5. Penguatan tata kelola sistem persampahan daerah
		6. Peningkatan tata kelola sistem penyediaan air bersih
3. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana	4. Optimalisasi pencegahan dan mitigasi bencana	7. Penguatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	5. Memperkuat upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah	8. Penguatan upaya kesiapsiagaan bencana daerah
		9. Pembaharuan perencanaan penanggulangan bencana daerah
		10. Integrasi sistem informasi dan pendataan kebencanaan daerah dengan nasional
		11. Penguatan kapasitas personil dan relawan PB daerah
		12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah
		13. Penguatan sistem operasi penanganan darurat bencana
		14. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
4. Meningkatkan sistem pemulihan pasca bencana	6. Memperkuat sistem pemulihan pasca bencana	15. Penguatan perencanaan pemulihan pasca bencana daerah

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu- isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

Rumusan rencana aksi diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi

dalam porsi masing-masing.

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
3. Keterlibatan Institusi
4. Penganggaran.

Rencana aksi telah dipadukan dan berkolaborasi antar OPD. Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Timur

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
Isu Strategis 1. Pengelolaan DAS, lahan dan hutan belum mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan					
1. Optimalisasi Pengelolaan Saluran Air dan Drainase	1 03 02 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan pengendalian air dan Wilayah Sungai (WS) dalam Daerah Kabupaten	1 03 02 2 01 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan pengendali air, dan wilayah Sungai	1 03 02 2 01 06 01 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan pengendali air, dan wilayah Sungai
		2. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/Kota	1 03 06 2 01 Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/Kota	2. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
				4. Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
				5. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 13 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
				6. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

				7. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
				8. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
				9. Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan genangan	1 03 06 2 01 13 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
				10. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
				11. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
				12. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2. Penguatan kapasitas daya tampung DAS dan daerah tangkapan air	1 03 02 2 01 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3. Normalisasi sungai dalam upaya pengembalian/ pemulihan vegetasi di daerah aliran sungai untuk mengurangi frekuensi dan dampak bencana	1 03 02 2 01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai	13. Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai di Kabupaten Kutai Timur yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana	1 03 02 2 01 65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
				14. Perbaikan/pemeliharaan	1 03 03 2 01 09

			tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
			15. Pembangunan siring/tanggul/ kanal sungai di wilayah yang rawan bencana	1 03 02 2 01 65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
		4. Penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup/SDA pada kawasan beresiko 1 03 096 2 01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16,. Kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kawasan DAS	1 03 096 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
			17, Kebijakan daerah tentang kawasan sempadan sungai dan danau	1 03 096 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
			18, Kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor	1 03 096 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
			19. Kebijakan yang mendukung revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota sebagai upaya mitigasi struktural bencana banjir	1 03 096 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
			20. Kebijakan yang	1 03 096 2 01 01

				mendukung keterlibatan daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
				21. Kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap	1 03 096 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
				22. Kebijakan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan	1 03 096 2 01 01 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
	5. Pengelolaan keanekargaman hayati kabupaten/Kota	2 11 04 2 01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	23. Konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan	Konservasi vegetatif di wilayah DAS	
			24. Penilaian, Evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim		
Isu Strategis 2. Penanganan tematik kawasan permukiman belum komprehensif dan menyeluruh					

3. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Pertanian dan Perkebunan Tanpa Bakar	25. Penggunaan teknologi tepat guna dalam metode alternatif pertanian dan perkebunan tanpa bakar	Penggunaan Teknologi Tepat Guna
				26. Sosialisasi dan edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan	
				27. Pengawasan dan pemberian sanksi hukum yang jelas bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar yang tidak terkendali	
		7. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	2 11 03 2 02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	28. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	2 11 03 2 02 0 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				29. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 11 08 2 01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				30. Peningkatan Kapasitas	2 11 08 2 01

				dan Kompetensi SDM bidang lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan informal/ lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Optimalisasi tata kelola kawasan pemukiman	1 03 08 02 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8. Otimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 11 04 2 01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	31. Pengelolaan Ruang terbuka hijau	2 11 04 2 01 02 Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau (RTH)
		9. Penerapan Bangunan Ramah Bencana pada pemberian IMB	1 03 08 2 01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Seryifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	32. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 03 08 2 01 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
				33. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 03 08 2 01 02 Perencanaan Pembangunan, Pengawasan, Pengawasan dan Penataan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
		10. Penataan dan pengendalian pemukiman di sempadan sungai rawan bencana	1 03 09 2 01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	34. Penataan pemukiman di wilayah rawan banjir	1 03 09 2 01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
				35. Pengintegrasian pendirian bangunan pada kawasan-kawasan berisiko tinggi bencana kedalam aturan perizinan dan IMB	1 03 09 2 01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
				36. Kebijakan daerah	1 03 09 2 01 03

				tentang penataan dan pengendalian kawasan permukiman di wilayah rawan banjir bandang melalui Peraturan Daerah	Penataan Bangunan dan Lingkungan
				37. Sosialisasi tentang larangan pembangunan permukiman di sempadan sungai daerah rawan bencana banjir	1 03 09 2 01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
				38. Relokasi permukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	1 03 09 2 01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
		11. Pembangunan Bangunan Penguat di kawasan permukiman masyarakat dan daerah berisiko tinggi bencana tanah longsor	1 03 02 2 01 SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	39. Pembangunan bangunan penguat/penahan tebing (talud, TPT, terasering) di kawasan permukiman masyarakat yang berisiko longsor	1 03 02 2 01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
				40. Penguatan lereng di daerah rawan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	1 03 02 2 01 35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
		12. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	1 03 04 2 01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	41. Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1 03 04 2 01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Penguatan tata kelola sistem persampahan daerah	1 03 04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			42. Pembangunan	1 03 04 2 01 03

			TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
			43. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	1 03 04 2 01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
			44. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	1 0 3 04 2 01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
			45. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	1 03 04 2 01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
			46. Penyediaan Sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	1 03 04 2 01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
	13. Sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	2 11 11 2 01 Pengelolaan Sampah	47. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 11 11 2 01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			48. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2 11 11 2 01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			49. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	2 11 11 2 01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten
			50. Penyusunan Rencana,	2 11 11 2 01 01

			Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
			51. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	2 11 11 2 01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten
			52. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2 11 11 2 01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten
			53. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	2 11 11 2 01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan Kembali
			54. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	2 11 11 2 01 03 Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
			55. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten	2 11 11 2 01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
			14. Pengelolaan dan	56. Penyediaan air bersih
		1 03 03 2 01		1 03 03 2 01 01

		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM
				57. Pembangunan infrastruktur distribusi air bersih	1 03 03 2 01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
					1 03 03 2 01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
					1 03 03 2 01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6. Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15. Sosialisasi Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga	Sosialisasi Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga	58. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
		16. Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka promotif dan preventif di Kabupaten	Penyediaan Rumah Layak Humi	59. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		17. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten	Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	60. Penyediaan prasarana sarana umum (PSU) di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Penyediaan Prasarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
7. Penguatan Upaya	2 11 03 2 02 20	18. Pengurangan	2 11 03 2 02 20	61. Pelaksanaan	2 11 03 2 01 01

Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		19. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan	62. Penyusunan aturan daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Kebijakan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
8. Penguatan upaya kesiapsiagaan bencana daerah	1 05 3 2 02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20. Review dan pembaharuan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana	3 2 01 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	63. Update Dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan kondisi terbaru	3 2 01 1 1 Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan kondisi terbaru
				64. Update Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana terbaru	3 2 01 1 2 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana terbaru
9. Integrasi sistem informasi dan pendataan kebencanaan daerah dengan nasional	1 05 1 3 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	21. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 1 3 2 04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	65. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten	1 05 1 3 2 01 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten
				66. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
				67. Penyusunan Rencana	

				Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
				68. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
				69. Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten	Pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota
Isu Strategis 3. Upaya pengelolaan risiko bencana belum efektif dan menyeluruh					
10. Penguatan kapasitas personil dan relawan PB daerah	1.05 . 1. 3.2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	22. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Kabupaten	1.05 . 1. 3.2.02 Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota	70. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	1.05 . 1. 3.2.02.6 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				71. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten	
		23. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	72. Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut	1.05 . 1. 3.2.02.6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				73. Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana	

		24. Penguatan Personil Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Penguatan Personil Penyelamatan dan Pertolongan Korban	74. Latihan penguatan kapasitas dan mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkala dan berkelanjutan	
				75. Latihan penguatan kapasitas dan mekanisme operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban secara berkala dan berkelanjutan	
		25. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana		76. Pembentukan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana	
				77. Mekanisme dan prosedur operasionalisasi Pusdalops dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	
Isu Strategis 4. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif					
11. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah	Sistem Peringatan Dini untuk Becana	26. Pembangunan sistem peringatan dini untuk bencana bencana prioritas daerah	Pembangunan sistem peringatan dini untuk bencana bencana prioritas daerah	78. Pembangunan sistem peringatan dini bencana-bencana prioritas daerah yang berfungsi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Pembangunan sistem peringatan dini bencana

				79. Mekanisme dan Prosedur operasi pelaksanaan sistem peringatan dini bencana	
12. Penguatan sistem operasi penanganan darurat bencana	1 06 06 Program Penanganan Bencana	27. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	80. Mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	1 05 1 0 3 2 02 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
				81. Mekanisme operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	
				82. Mekanisme dan prosedur tentang Struktur Komando Tanggap Darurat	
				83. Mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana	
				84. Mekanisme perbaikan darurat bencana	
		28. Penyusunan Rencana		85. Rencana Kontijensi	

		Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah	Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah	untuk bencana- bencana prioritas daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		29. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	86. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana	Penyediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
				87. Strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
		30. Peningkatan kapasitas layanan Operasi Penanganan Darurat Bencana	Operasi Penanganan Darurat Bencana	88. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten
				89. Strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
		31. Peningkatan kapasitas	1 06 06 02 01	90. Respon Cepat	

		layanan Operasi Penanganan Darurat Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bendana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				91. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	
				92. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
				93. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				94. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
				95. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				96. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				97. Penyediaan Bahan Makanan	1 06 06 2 01 01 Penyediaan Bahan Makanan

				98. Penyediaan Sandang	1 06 06 2 01 02 Penyediaan Sandang
				99. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 06 06 2 01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
				100. Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan	1 06 06 2 01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan
				101. Pelayanan Dukungan Psikososial	1 06 06 2 01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
13. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	Perencanaan Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	32. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	102. Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi untuk bencana prioritas daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				103. Integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	
		33. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah		104. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	

		34. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	105. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang mengelola tempat penyimpanan/ pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana	
			106. Mekanisme dan prosedur pengelolaan penyimpanan/ pergudangan logistik PB yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi	
		35. Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	107. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	
			108. Mekanisme dan prosedur yang mendukung	

				kebutuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat	
		36. Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana		109. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
14. Penguatan Perencanaan Pemulihan Pasca Bencana Daerah	Pemulihan Pasca Bencana Daerah	37. Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada pasca bencana daerah	Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada pasca bencana daerah	110. Rancangan proses pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Daerah
				111. Rancangan proses pemulihan infrastruktur	

			penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana	
			112. Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah	
			113. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	
			114. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	
			115. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan	

				perbaiki rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	
				116. Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kabupaten	
		38. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	117. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat
				118. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	
				119. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana	
				120. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus	

				121. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	
		39. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	122. Rehabilitasi Rumah bagi Korban bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban bencana

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB dintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama- sama.

6.1. PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH

Pemaduan rencana penanggulangan bencana (RPB) melalui integrasi ke dalam RTRW dan RPJMD, pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan daerah, berbagai pemangku kepentingan seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, Perusahaan atau lembaga usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, perlu diidentifikasi siapa saja yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan PB dan siapa yang belum banyak terlibat. Berdasarkan analisa tersebut, pengarusutamaan RPB diprioritaskan kepada pihak- pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan PB. Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk dunia usaha melalui pendanaan CSR perusahaan telah ada pengelolaan secara terstruktur melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan beberapa pendekatan kepada program

pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan kelurahan tangguh bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga non pemerintah ini maka para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Instansi/Lembaga	Tugas yang Dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarustaman
A. Unsur Dunia Usaha			
1. PT. Kaltim Prima Coal	Memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Membantu pencegahan bencana banjir, evakuasi korban banjir, dan pemulihkan pasca banjir.	Mendorong program CSR dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana
2. PT. Rea Kaltim Group	Memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Membantu pencegahan bencana kebakaran hutan, dan pemulihan pasca bencana.	Mendorong program CSR dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana
3. PT. Sinar Mas Group	Memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Membantu pencegahan bencana kebakaran hutan dan banjir, dan pemulihan pasca bencana.	Mendorong program CSR dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana

B. Unsur Perguruan Tinggi			
1. STIENUS Sangatta	Memberikan dukungan program pemerintah dalam upaya mencegah bencana melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melakukan penelitian, dan turut serta membantu penyaluran bantuan dan penanganan korban bencana banjir.	Mendorong peran Tri Dharma dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana
2. STIPER Sangatta	Memberikan dukungan program pemerintah dalam upaya mencegah bencana melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melakukan penelitian, dan turut serta membantu penyaluran bantuan dan penanganan korban bencana banjir.	Mendorong peran Tri Dharma dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana
3. STAIS Kutai Timur	Memberikan dukungan program pemerintah dalam upaya mencegah bencana melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melakukan penelitian, dan turut serta membantu penyaluran bantuan dan penanganan korban bencana banjir.	Mendorong peran Tri Dharma dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana
C. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil			
1. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	Mendorong upaya adaptasi dan strategi perubahan iklim, serta melindungi wilayah daratan dan perairan.	Pendampingan Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP) di desa-desa	Melibatkan NGO dalam upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana di daerah.

2. Lembaga Adat Besar Kutai Timur	Menggerakkan masyarakat etnis Dayak untuk turut serta upaya melestarikan lingkungan dan pencegahan bencana.	Sosialisasi terkait bahaya bencana dan bantuan di saat terjadi bencana banjir dan kebakaran hutan.	Melibatkan kelompok masyarakat adat dalam upaya pelestarian lingkungan dan encegahan bencana di daerah.
D. Unsur Media			
1. Kaltim post Sangatta	Melakukan penyebaran informasi dan berita melalui media surat kabar	Menyampaikan berita kepada masyarakat terkait terjadinya bencana dan memberikan informasi edukasi upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pers dalam penyebarluasa informasi yang baik dan benar dalam penanggulangan bencana
2. Kabar Etam	Melakukan penyebaran informasi dan berita melalui media surat kabar	Menyampaikan berita kepada masyarakat terkait terjadinya bencana dan memberikan informasi edukasi upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pers dalam penyebarluasa informasi yang baik dan benar dalam penanggulangan bencana
3. Warta Kutim	Melakukan penyebaran informasi dan berita melalui media surat kabar	Menyampaikan berita kepada masyarakat terkait terjadinya bencana dan memberikan informasi edukasi upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pers dalam penyebarluasa informasi yang baik dan benar dalam penanggulangan bencana

4. Transmedia Group	Melakukan penyebaran informasi dan berita melalui televisi dan internet	Menyampaikan berita kepada masyarakat terkait terjadinya bencana dan memberikan informasi edukasi upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pers dalam penyebarluasan informasi yang baik dan benar dalam penanggulangan bencana

6.2. PEMADUAN KEPADA PERENCANAAN LAINNYA

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

6.2.1. Sasaran Pemaduan RPB

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Adanya ketetapan regulasi ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk

mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Kutai Timur, maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

6.2.2. Pemaduan RPB ke dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) maupun RKPD.

Peta pemaduan sasaran/program RPB Kabupaten Kutai Timur dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6. 2.

Tabel 6.2. Pemaduan RPB Kabupaten Kutai Timur dengan Perencanaan Pembangunan

Sasaran RPB Kabupaten Kutai Timur		Perencanaan Pembangunan	Kegiatan RPB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029
1. Memperkuat tata kelola DAS dan saluran air	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	- Pengelolaan SDA dan bangunan pengendalian air dan wilayah Sungai dalam daerah kabupaten - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten - Normalisasi sungai dalam upaya pengembalian/pemulihan vegetasi di daerah aliran sungai untuk mengurangi frekuensi dan dampak bencana - Penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam yang berada pada kawasan berisiko - Pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten
	RIPB 2020-2044	- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana - Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah - Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, sertaketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat - Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana	
	RENAS PB 2025-2029	- Peningkatan kuitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. - Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.	
2. Meningkatkan pengelola lahan produktif dan lingkungan kritis di kawasan rawan bencana	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar - Pencegahan pencemaran /atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten
	RIPB 2020-2044	- Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan - Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah - Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	

Sasaran RPB Kabupaten Kutai Timur		Perencanaan Pembangunan	Kegiatan RPB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029
	RENAS PB 2025-2029	- Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. - Peningkatan kuitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.	
3. Memperkuat tatakelola kawasan permukiman di daerah rawan bencana	RPJPN 2025-2045	- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwaspesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir disepanjang pantai barat Sumatera. - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penerapan Bangunan Ramah Bencana pada pemberian IMB - Penataan dan pengendalian pemukiman di sempadan sungai rawan bencana - Pembangunan Bangunan Penguat/Penahan Tebing di kawasan pemukiman masyarakat dan daerah berisiko tinggi bencana tanah longsor di Kabupaten - Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan - Peningkatan distribusi air bersih - Sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA - Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten - Sosialisasi program Indoensia sehat dengan pendekatan keluarga - Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka promotif dan preventif di Kabupaten - Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di daerah kabupaten
	RIPB 2020-2044	- Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat - Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, sertaketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat - Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dantangguh bencana	
	RENAS PB 2025-2029	- Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. - Peningkatan kuitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sertaperencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.	
4. Optimalisasi pencegahan dan mitigasi bencana	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air - Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko

Sasaran RPB Kabupaten Kutai Timur		Perencanaan Pembangunan	Kegiatan RPB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029
	RIPB 2020-2044	• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana • Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Bencana Kekeringan
		• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana	
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim • Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.	
5. Memperkuat upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	1. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 2. Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 3. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 4. Review dan pembaharuan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana 5. Penataan system dasar penanggulangan bencana 6. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Kabupaten 7. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut 8. Penguatan Personil Penyelamatan dan Pertolongan Korban
		• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana • Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi	

Sasaran RPB Kabupaten Kutai Timur		Perencanaan Pembangunan	Kegiatan RPB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim • Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahananbencana • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana • Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan	9. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana 10. Pembangunan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah 11. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah 12. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah 13. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana 14. Peningkatan kapasitas Operasi Penanganan Darurat Bencana 15. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 16. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 17. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah 18. Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik 19. Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana
6. Memperkuat sistem pemulihan pasca bencana	RPJPN 2025-2045	-	1. Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana daerah 2. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana
	RIPB 2020-2044	• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana • Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana	

Sasaran RPB Kabupaten Kutai Timur		Perencanaan Pembangunan	Kegiatan RPB Kabupaten Kutai Timur 2025-2029
	RENAS PB 2025-2029	Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	

The flowchart illustrates the process of Regional Development Planning (RPJMD) across five levels: NASI/PROV, DPRD, KEPALA DAERAH, BAPPEDA, and SKPD. The process is divided into three main stages: KADA DILANTIK, 2, and 3.

Level NASI/PROV: RPJMN, RPJMD PROV

Level DPRD: (Empty box)

Level KEPALA DAERAH: (Empty box)

Level BAPPEDA: RPJPD, RAN. TEK. RPJMD, RAKER DAERAH, RANWAL RPJMD, RANC. RPJMD, MUSRENBANG JANGKA MENENGAH, RANC. AKHIR RPJMD, PENETAPAN PERDA, RPJMD, RKPD

Level SKPD: ANALISIS KEUANGAN DAN KONDISI UMUM DAERAH (1), RANC.. RENSTRA SKPD, VISI MISI CALON KADA, PILKADA, VISI MISI KADA TERPILIH, ASPIRASI MASY. (2), KETERANGAN: (3) pintu masuk integrasi

Flow:

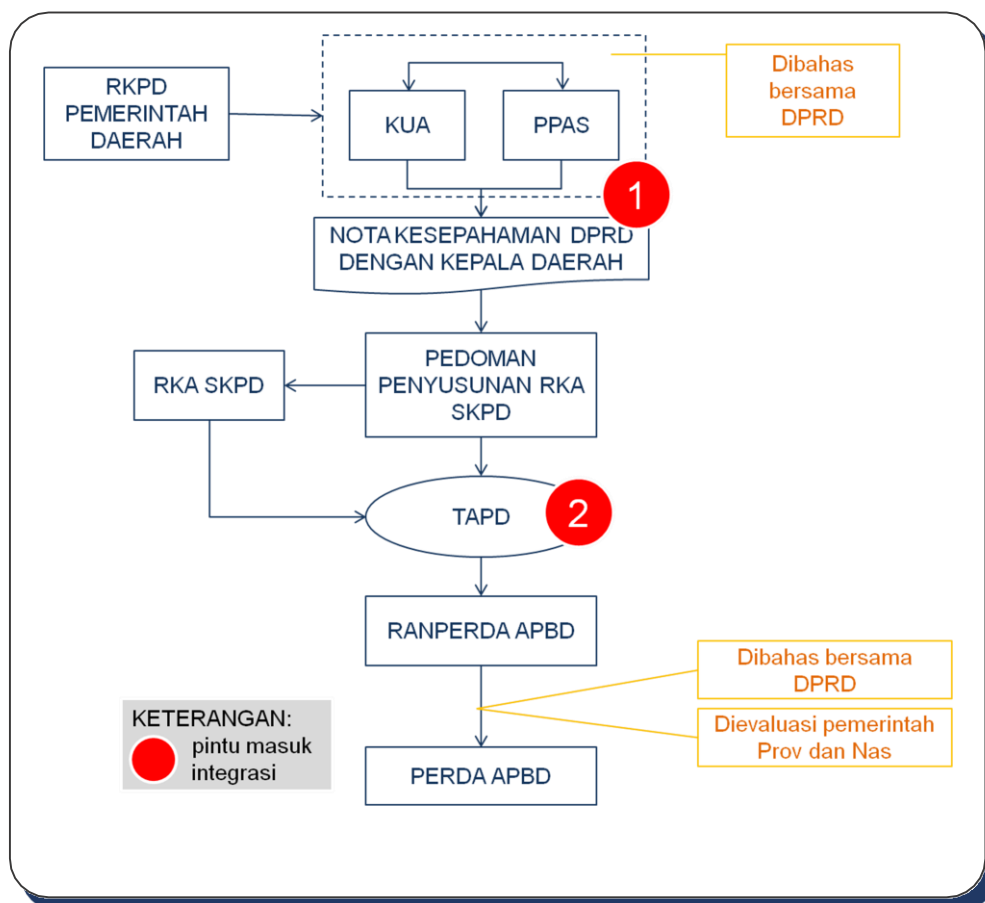
- RPJMN, RPJMD PROV (NASI/PROV) leads to RPJPD (BAPPEDA).
- RPJPD (BAPPEDA) leads to ANALISIS KEUANGAN DAN KONDISI UMUM DAERAH (SKPD, 1).
- ANALISIS KEUANGAN DAN KONDISI UMUM DAERAH (SKPD, 1) leads to RAN. TEK. RPJMD (BAPPEDA).
- RAN. TEK. RPJMD (BAPPEDA) leads to RANWAL RPJMD (BAPPEDA).
- RANWAL RPJMD (BAPPEDA) leads to RAKER DAERAH (KEPALA DAERAH).
- RAKER DAERAH (KEPALA DAERAH) leads to RANC. RPJMD (BAPPEDA).
- RANC. RPJMD (BAPPEDA) leads to MUSRENBANG JANGKA MENENGAH (BAPPEDA).
- MUSRENBANG JANGKA MENENGAH (BAPPEDA) leads to RANC. AKHIR RPJMD (BAPPEDA).
- RANC. AKHIR RPJMD (BAPPEDA) leads to PEMBAHASAN RANPERDA (DPRD, 3).
- PEMBAHASAN RANPERDA (DPRD, 3) leads to PENETAPAN PERDA (KEPALA DAERAH).
- PENETAPAN PERDA (KEPALA DAERAH) leads to RPJMD (BAPPEDA).
- RPJMD (BAPPEDA) leads to RKPD (BAPPEDA).
- RPJMD (BAPPEDA) also leads to RANC.. RENSTRA SKPD (SKPD).
- RANC.. RENSTRA SKPD (SKPD) leads to PENYESUAIAN (SKPD).
- PENYESUAIAN (SKPD) leads to RENSTRA SKPD (SKPD).
- VISI MISI CALON KADA (SKPD) leads to PILKADA (SKPD).
- PILKADA (SKPD) leads to VISI MISI KADA TERPILIH (SKPD).
- VISI MISI KADA TERPILIH (SKPD) leads to RANC.. RENSTRA SKPD (SKPD).
- ASPIRASI MASY. (SKPD, 2) leads to RANC.. RENSTRA SKPD (SKPD).

KETERANGAN: (3) pintu masuk integrasi

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten

untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.



Gambar 6.2. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan

Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS), dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD.

Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1 : Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Langkah 2 : Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa.

3. Langkah 3 : Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut.
4. Langkah 4 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3).
5. Langkah 5 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3).
6. Langkah 6 : Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
7. Langkah 7 : Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
8. Langkah 8 : Menetapkan *baseline* data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7.
9. Langkah 9 : Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7.
10. Langkah 10 : Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7.

Sepuluh langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh menggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah.

Tabel 6.3. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	Langkah 10
Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pendukung	Isu Penanggulangan Bencana			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil		
		Faktor Gap	Sebab Gap Internal	Sebab Gap Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator Kinerja RPB

6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (monitoring), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

1. Penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
2. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
3. Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2029- 2033 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

1. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.

2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
3. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

6.3.1. Pengendalian

Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6.4. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Target 5 Tahun	Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 6.5. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

No	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

6.3.2. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman- pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

A. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada
Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

2. Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis
 - a) Untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
 - b) Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

1. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Bengkulu, dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur).
2. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (1) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan Evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

B. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil

pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

C. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

D. Evaluasi Kebijakan Strategis

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

1. Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
2. Memiliki anggaran besar;
3. Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
5. Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM.

6.3.3. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur

Waktu Pemantauan dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Bukti dan Referensi Yang Digunakan	Keluaran	Metode	Pelaksana
Sebelum penyusunan RPB	<i>Evaluasi Ex-Ante</i>	• RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • RTRW • Kajian Risiko Bencana • Hasil Penilaian IKD	• Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) • Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD • Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah	• FGD • Survey • Telaah dokumen • dll	• BPBD • Tim Penyusun RPB
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	• Laporan pelaksanaan kegiatan	• Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. • Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. • Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya	• FGD • Telaah dokumen • dll	• BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	• <i>Lesson Learn Report</i>	• Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang	• FGD	• BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	• Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian dan Dampak Bencana • Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB	• Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: • Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; • Memiliki anggaran besar; • Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; • Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan • Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain	• FGD • Survey • Telaah dokumen • dll	• BPBD • BAPPEDA • Tim Koordinasi RPB

			Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB		
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi <i>Ex-Ante</i>	• Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • Kajian Risiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • RTRW • KLHS	• Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana • Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah	• FGD • Telaah dokumen • Dokumentasi • dll	• BPBD • BAPPEDA • Tim Koordinasi RPB/Tim Penyusun RPB berikutnya

BAB VII PENUTUP

Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Timur yang disusun untuk rentang waktu 2025–2029 merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak terkait baik secara politis maupun teknis. Strategi advokasi yang tertera dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga visi dan misi penanggulangan bencana Kota Samarinda dapat terwujud dan budaya aman terhadap bencana diimplementasikan oleh masyarakat. Pelaksanaan RPB Kabupaten Kutai Timur membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kutai Timur, perubahan lingkungan dan kemajuan mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) untuk pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kutai Timur.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

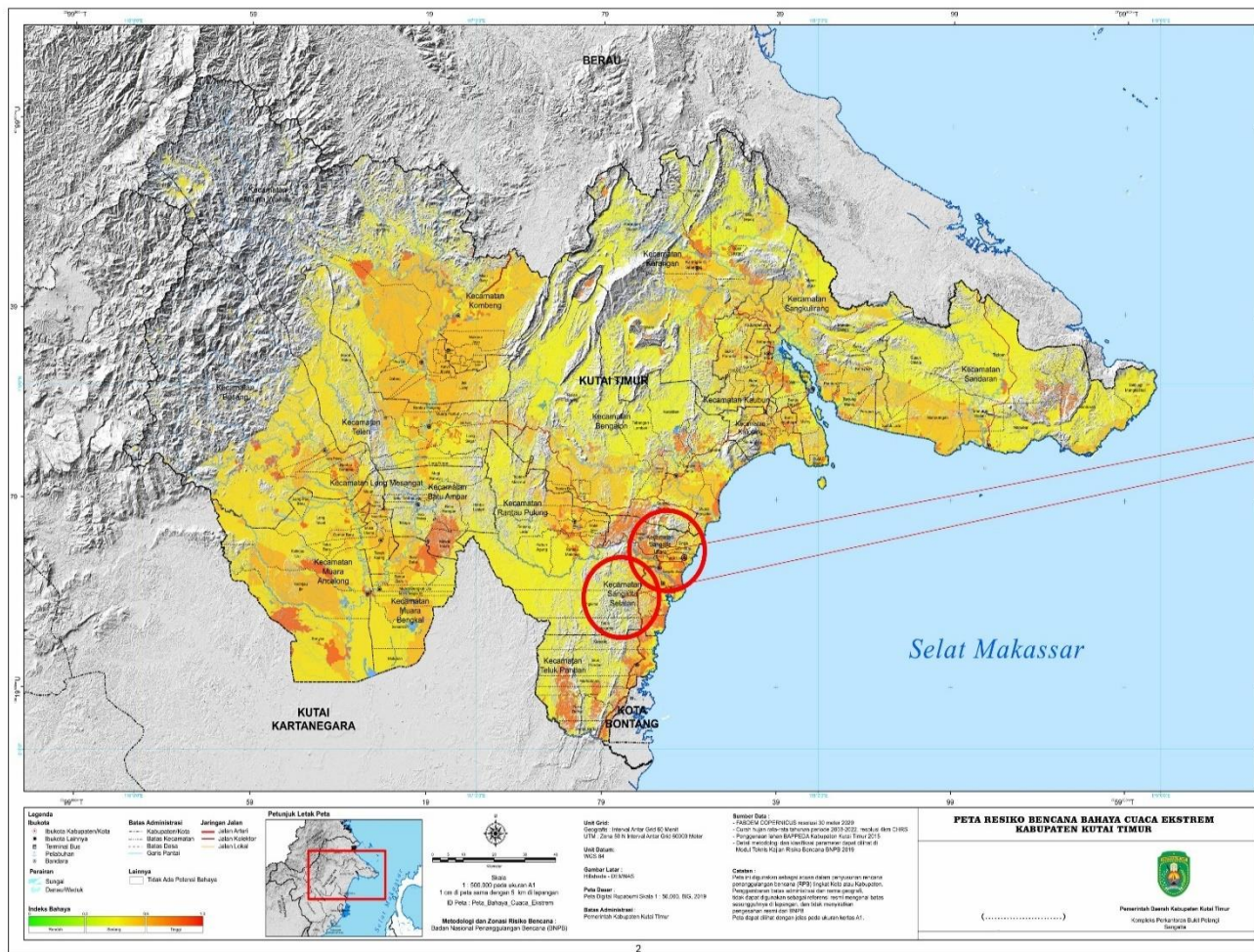
Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang

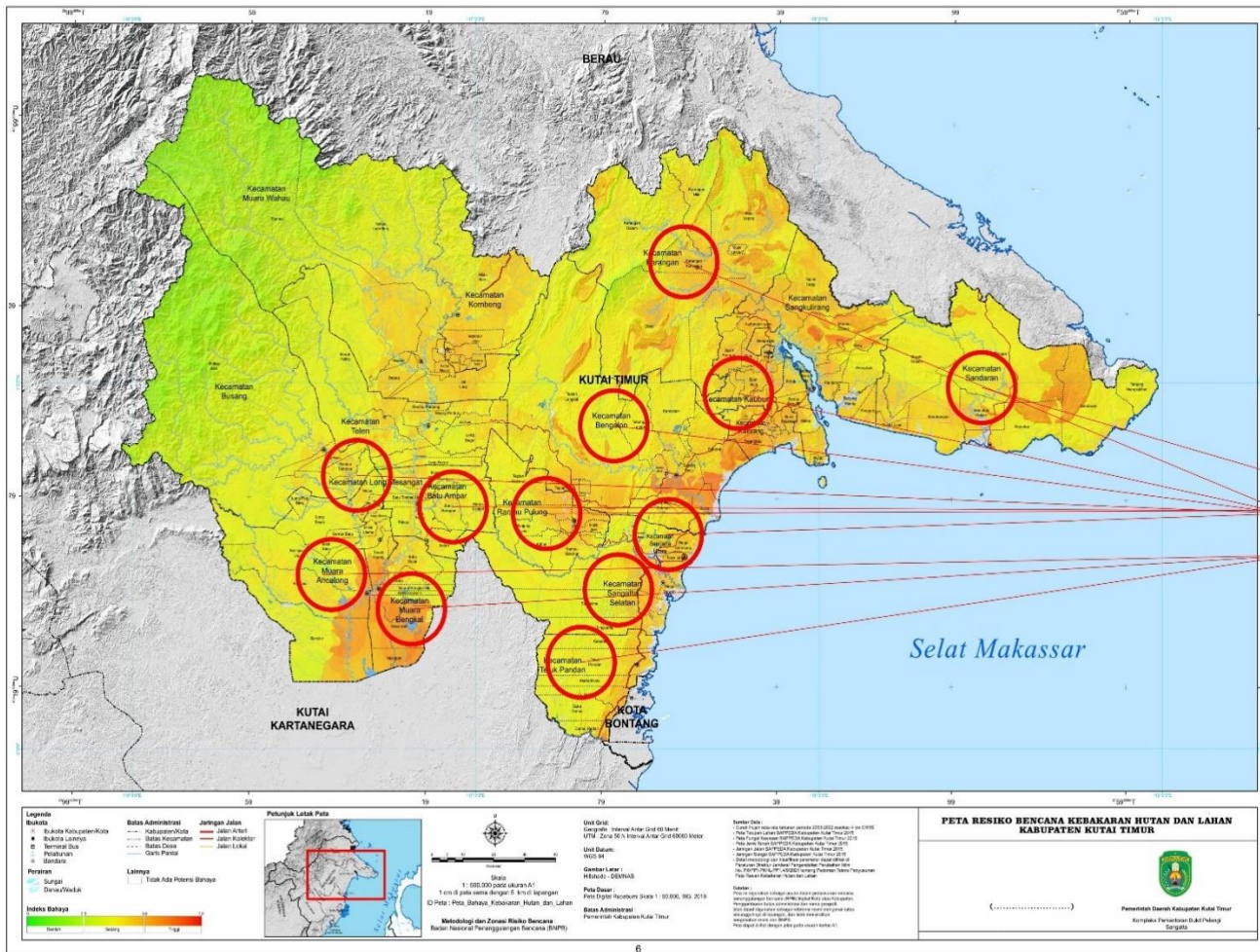
- Penanggulangan Bencana;
- Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020- 2044;
- Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
- Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB)2025-2029;
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028. Kemendagri.
2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Jakarta.
- Kemendagri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2020. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Kementerian LH. 2009. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kementerian LHK. 2014. UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta.
- Kementerian PUPR. 2007. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kementerian PUPR dan PR. 2019. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Jakarta.

LAMPIRAN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025 – 2029



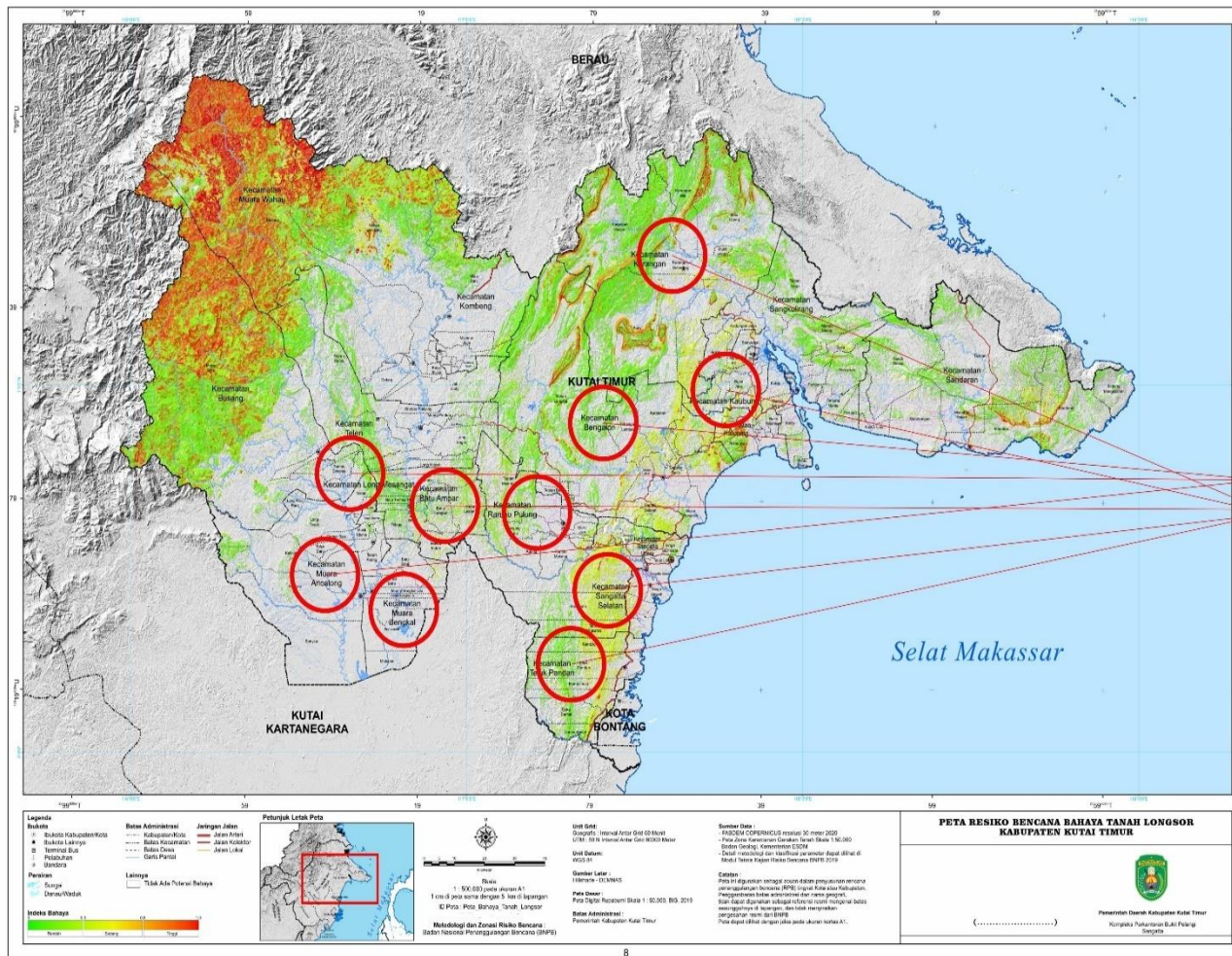
SUBKEGIATAN PRB	NOMINILATUR SUBKEGIATAN	LOKUS KEGIATAN
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.03.02.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung	Sanggata Selatan, Sanggata Utara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.03.02.2.01.02 Perencanaan Pembangunan, Pengawasan, Pengawasan dan Penataan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Sanggata Selatan, Sanggata Utara

Lampiran 2. Peta Lokus Spasial Aksi PRB Bahaya Cuaca ekstrem di Kab Kutai Timur



SUBKEGIATAN PRB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	LOKUS KEGIATAN
Penggunaan teknologi tepat guna dalam metode alternatif pertanian dan perkebunan tanpa bakar	Penggunaan Teknologi Tepat Guna	Batu Ampar, Bengalon, Busang, Kaliurang, Karang, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Sangkulirang, Telen, Teluk Pandan.
Sosialisasi dan edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan	Penggunaan Teknologi Tepat Guna	Batu Ampar, Bengalon, Busang, Kaliurang, Karang, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Sangkulirang, Telen, Teluk Pandan.

Lampiran 4. Peta Lokus Spasial Aksi PRB Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Kutai Timur



SUBKEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	LOKUS KEGIATAN
Pembangunan bangunan penguat/penahan tebing (talud, TPT, terasering) di kawasan pemukiman masyarakat yang berisiko longsor	103.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Batu Ampar, Bengalon, Busang, Kaliurang, Karangan, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Sangkulirang, Telen, Teluk Pandan.
Penguatan lereng di daerah rawan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	103.02.2.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Batu Ampar, Bengalon, Busang, Kaliurang, Karangan, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Sangkulirang, Telen, Teluk Pandan.

Lampiran 5. Peta Lokus Spasial Aksi PRB Bahaya Tanah Longsor Kab Kutai Timur

Lampiran 6. Kegiatan, Indikator, dan Pagu Anggaran 2025 – 2029 Para Stakeholder

RENCANA AKSI	NOMENKLATUR		TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF						PELAKSANA	LOKASI FOKUS	SUMBER ANGGARAN	POLA KONTRIB USI	
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU INDIKATIF	2025	2026	2027	2028	2029					
Program 1. Optimalisasi Pengelolaan Saluran Air dan Drainase													
1. Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Bangunan pengendalian air dan Wilayah Sungai (WS) dalam Daerah Kabupaten	1 03 02 2 01 06 1. Penyusunan rencana pengelolaan SDA WS	Terbangunnya bangunan bangunan pengendali air, dan wilayah Sungai	TARGET	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	Utama: BWS DPUPR Kab.	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBN	RPB Prov	
			PAGU (Rupiah)	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476			APBD Kab	RPB Kab	
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	1 03 02 2 01 12 2.Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	TARGET	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
			PAGU (Juta Rupiah)	48.226	48.226	48.226	48.226	48.226					
	1 03 02 2 01 09 3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	TARGET	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
			PAGU (Juta Rupiah)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
	1 03 02 2 01 09 4. Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Teroptimalisasi nya Sistem Drainase Lingkungan	TARGET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PAGU (Juta Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 03 02 2 01 13	Meningkatnya Sistem Drainase	TARGET	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

5. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Lingkungan	PAGU (Juta Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 02 2 01 06	Tersedianya sarana pendukung Sistem Drainase Lingkungan	TARGET	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
6. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan		PAGU (Juta Rupiah)	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999					
1 03 02 2 01 05	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	TARGET	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
7. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		PAGU (Juta Rupiah)	91.132	91.132	91.132	91.132	91.132					
1 03 06 2 01 13	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	TARGET	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
8. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan		PAGU (Juta Rupiah)	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997					
1 03 06 2 01 09	Tersusunnya <i>Outline Plan</i> pada Kawasan genangan	TARGET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan genangan		PAGU (Juta Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 03 06 2 01 09	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	TARGET	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
10. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		PAGU (Juta Rupiah)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000					
1 03 06 2 01 01	Beroperasinya dan terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	TARGET	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab	
11. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		PAGU (Juta Rupiah)	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900					

	1 03 06 2 01 01	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase lingkungan	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DPUPR	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBD Kab	RPJMD Kab
	12. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-				
Program 2. Penguatan kapasitas daya tampung DAS dan daerah tangkapan air												
3. Normalisasi sungai dalam upaya pengembalian/pemulihan vegetasi di daerah aliran sungai untuk mengurangi frekuensi dan dampak bencana	1 03 02 2 01 65	Lancarnya aliran air melalui sungai di Kabupaten Kutai Timur	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bid. SDA DPUPR Prov	Sei Telen, Sei Bengalon, Sei Kelinjau, Sei Antar, sei manubar, Sei Sangatta, sei Marah, sei wahau, Sei senyiur, Sei Sei Karangan, Kedang kepala, sei pesah	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
	13. Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai di Kabupaten Kutai Timur yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana		PAGU (Juta Rupiah)	137.662	137.662	137.662	137.662	137.662	BWS, BPBD Kab, Bappeda Kab.			
	1 03 02 2 01 65	Beroperasi dan terpeliharanya tanggul pembatas dinding sungai	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bid. SDA DPUPR Prov	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab
	14. Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai		PAGU (Juta Rupiah)	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	BWS, BPBD Kab, Bappeda Kab.			

	secara berkala dan berlanjut.												
	1 03 02 2 01 65	Terbangunnya siring/tanggul/kanal sungai	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bid. SDA DPUPR Prov BWS, BPBD Kab, Bappeda Kab.	Kabupaten Kutai Timur (18 Kecamatan)	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab	
	15. Pembangunan siring/tanggul/kanal sungai di wilayah yang rawan bencana.		PAGU (Juta Rupiah)	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000					
4. Penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup/SDA pada kawasan Beresiko	1 03 096 2 01 01	Tersedianya dokumen telaahan aturan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kawasan DAS	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab. Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab	
	16. Kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kawasan DAS		PAGU (Juta Rupiah)	450	-	-	-	-					
	1 03 096 2 01 01	Tersedianya dokumen telaahan Aturan daerah tentang kawasan sempadan sungai dan danau	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab. Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab	
	17. Kebijakan daerah tentang kawasan sempadan sungai dan danau		PAGU (Juta Rupiah)	250	-	-	-	-					
	1 03 096 2 01 01	Adanya kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab. Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab	
	18. Kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan		PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-					

	longsor											
1 03 096 2 01 01	Adanya kebijakan	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
19. Kebijakan yang mendukung revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota sebagai upaya mitigasi struktural bencana banjir.	Kebijakan yang mendukung revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota sebagai upaya mitigasi struktural bencana banjir	PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-	-	Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.			
1 03 096 2 01 01	Adanya kebijakan yang mendukung keterlibatan daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
20. Kebijakan yang mendukung keterlibatan daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS.	Kebijakan yang mendukung keterlibatan daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS	PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-	-	Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.			
1 03 096 2 01 01	Adanya Kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
21. Kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangan sistem	Kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area	PAGU (Juta Rupiah)	750	-	-	-	-	-	Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.			

	pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap.	hulu DAS berbasis pendekatan landskap										
	1 03 096 2 01 01	Tersedianya dokumen telaahan Aturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
	22. Kebijakan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan.		PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-	Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.			
5. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	2 11 04 2 01 01	Terjaganya keanekaragaman hayati di wilayah DAS	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
	23. Konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan		PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.			
	2 11 04 2 01 03	Tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
	24. Penilaian, Evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan		PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	Bappeda Kab, Bag. Hukum, DLH Prov.			

	mempertimbangkan dampak perubahan iklim	mempertimbangkan dampak perubahan iklim										
Program 3. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana												
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar	25. Penggunaan teknologi tepat guna dalam metode alternatif pertanian dan perkebunan tanpa bakar	Terlaksananya penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bappeda Kab. BPBD, Dinas Perkebunan Prov, DLH Kab, BRIDA	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500				
	26. Sosialisasi dan edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Dinas Perkebunan Prov. BPBD, DLH Kab, KPH	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	250	250	250	250	250				
	27. Pengawasan dan pemberian sanksi hukum yang jelas bagi	Terlaksananya penanganan, pengaduan, dan penegakan hukum	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab. TNKS, BKSDA, Dinas Kehutanan	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	150	150	150	150	150				

	masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar yang tidak terkendali								Prov, Polsus			
7. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	28. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	826	826	826	826	826	TNKS, BKSDA, Dinas Kehutanan Prov, Polsus			
	29. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Prov	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	250	250	250	250	250	DLH Kab, Dinas Kehutanan Prov, KPH			
	30. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan informal/ lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelo	Meningkatnya jumlah Lembaga pendidikan formal/ lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok yang meningkatkan kompetensi SDM di bidang Lingkungan hidup	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Prov	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Prov, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	350	350	350	350	350	DLH Kab, LSM, Karang Taruna			

	mpok											
Program 4. Optimalisasi tata kelola kawasan pemukiman												
8. Optimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	31. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola	TARGET	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	Utama: DLH Kab. DPUPR Kab, Perkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab.
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500				
9. Penerapan Bangunan Ramah Bencana pada pemberian IMB	1 03 08 2 01 03 32. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Adanya kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DPUPR Kab., Perkim Kab. Disdamkar Kab, Dishub Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab.
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500				
	1 03 08 2 01 02 33. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bangunan gedung yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraannya	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DPUPR Kab. Disperkim Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	100	100	100	100	100				
10. Penataan dan pengendalian pemukiman di sempadan sungai rawan bencana	1 03 08 2 01 01 34. Penataan pemukiman di wilayah rawan banjir	Tertatanya pemukiman di wilayah rawan banjir	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Disperkim Kab. Disperkim Kab, DLH Kab, BPBD Kab, BPKAD kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				

1 03 08 2 01 01	Terintegrasinya pendirian bangunan pada kawasan-kawasan berisiko tinggi bencana kedalam aturan perizinan dan IMB	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
35. Pengintegrasian pendirian bangunan pada kawasan-kawasan berisiko tinggi bencana kedalam aturan perizinan dan IMB		PAGU (Juta Rupiah)	250	250	250	250	250	Disperkim Kab, DLH Kab, BPBD Kab, BPKAD kab.			
36. Kebijakan daerah tentang penataan dan pengendalian kawasan permukiman di wilayah rawan banjir bandang melalui Peraturan Daerah	Adanya kebijakan daerah tentang penataan dan pengendalian kawasan permukiman di wilayah rawan banjir bandang melalui Peraturan Daerah	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	500					Disperkim Kab, DLH Kab, BPBD Kab, BPKAD kab.			
37. Sosialisasi tentang larangan pembangunan pemukiman di sempadan sungai daerah rawan bencana banjir	Tersosialisasinya larangan pembangunan pemukiman di sempadan sungai daerah rawan bencana banjir	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	100	100	100	100	100	Disperkim Kab, DLH Kab, BPBD Kab, BPKAD kab.			

	38. Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	Terelokasinya pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	TARGET	25 KK	25 KK	25 KK	25 KK	25 KK	Utama: Disperkim Kab. Disperkim Kab, DLH Kab, BPBD Kab, BPKAD kab, DPUPR Kab, Satpol PP	Kab. Kutai Timur	APBD Kab	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875				
11. Pembangunan Bangunan Penguat di kawasan pemukiman masyarakat dan daerah berisiko tinggi bencana tanah longsor	39. Pembangunan bangunan penguat/penahan tebing (talud, TPT, terasering) dikawasan pemukiman masyarakat yang berisiko longsor	Terbangunnya bangunan penguat di kawasan pemukiman masyarakat yang berisiko longsor	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DPUPR Prov.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	DPUPR Kab, DLH Kab			
	40. Penguatan lereng di daerah rawan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Terbangunnya penguatan lereng di daerah rawan bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DPUPR Prov.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	DPUPR Kab, DLH Kab			

Program 5. Penguatan tata kelola sistem persampahan daerah

12. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	1 03 04 2 01 01 41. Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terjalannya kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DPUPR Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPUPR Kab, DLH Kab, BPBD Kab, Bappeda Kab.			
	1 03 04 2 01 03 42. Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS- 3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA /TPS- 3R/TPS	TARGET	1 Paket	1 Paket	-	-	-	Utama: DPUPR Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	5.172	5.172	-	-	-	DPUPR Kab, DLH Kab, BPBD Kab, Bappeda Kab.			
	1 03 04 2 01 04 43. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DPUPR Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	DPUPR Kab, DLH Kab, BPBD Kab			
	1 03 04 2 01 04 44. Peningkatan/ Rehalitasi TPA/TPST/SPA / TPS3R/TPS	Meningkatnya pengelolaan TPA/TPST/SPA / TPS3R/TPS	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DPUPR Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPUPR Kab, DLH Kab, BPBD Kab			
		Jumlah desa yang terbina	TARGET	30 Desa	30 Desa	28 Desa	28 Desa	25 Desa	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab

	1 03 04 2 01 05	untuk melakukan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	PAGU (Juta Rupiah)	300	300	280	280	250	DPUPR Kab, BPBD Kab			
	45. Optimalisasi TPA/TPST/SPA / TPS3R/TPS											
	1 03 04 2 01 06	Tersusunnya Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan persampahan	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
	46. Penyediaan Sarana pendukung TPA/TPST/SPA / TPS3R/TPS		PAGU (Juta Rupiah)	250					DPUPR Kab, BPBD Kab			
13. Sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	2 11 11 2 01 04	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
	47. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		PAGU (Juta Rupiah)	185	185	185	185	185	DPUPR Kab, BPBD Kab			
	2 11 11 2 01 05	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
	48. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		PAGU (Juta Rupiah)	10	10	10	10	10	DPUPR Kab, BPBD Kab			
	2 11 11 2 01 07	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
	49. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan		PAGU (Juta Rupiah)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	DPUPR Kab, BPBD Kab			

	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Kabupaten										
	2 11 11 2 01 01 50. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500					DPUPR Kab, BPBD Kab			
	2 11 11 2 01 07 51. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Beroperasinya dan terpeliharanya sarana penanganan sampah	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPUPR Kab, BPBD Kab			
	2 11 11 2 01 01 52. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah dengan baik	Tertanganinya sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah dengan baik	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	DPUPR Kab, BPBD Kab			
	53. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Pelayanan pengumpulan sampah	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	DPUPR Kab, BPBD Kab			

	2 11 11 2 01 03 54. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA / TPS3R/TPS	Tertanganinya sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA / TPS3R/TPS	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	DPUPR Kab, BPBD Kab			
	2 11 11 2 01 01 55. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis	Tersusunnya laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RIPB, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	350	350	350	350	350	DPUPR Kab, BPBD Kab			
14. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	1 03 03 2 01 01 56. Penyediaan air bersih	Jumlah layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	TARGET	500 Sambungan	500 Sambungan	500 Sambungan	500 Sambungan	500 Sambungan	Utama: DPUPR Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab.
			PAGU (Juta Rupiah)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	Perkim Kab, DLH Kab, Perumdam			
	1 03 03 2 01 01 57. Pembangunan infrastruktur distribusi air bersih	Terbangunnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	TARGET	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	Utama: DPUPR Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPJMD Kab, RPJMD Prov
			PAGU (Juta Rupiah)	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	Perkim Kab, DLH Kab, Perumdam			

Program 6. Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat

15. Sosialisasi Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga	58. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	TARGET	96.794 KK	96.794 KK	96.794 KK	96.794 KK	96.794 KK	Utama: DP3AP2KB	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Dinkes			
16. Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka promotif dan preventif di Kabupaten	59.Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggarany a Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DP3AP2KB	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50	50	50	50	50	Dinkes			
17. Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di daerah kabupaten	60. Penyediaan prasarana sarana umum (PSU) di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedianya prasarana sarana dan fasilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Disperkim	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	DPUPR Kab.			
Program 7. Penguatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana												
18. Pengurangan		Terlaksananya Pencegahan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab

Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	61. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	PAGU (Juta Rupiah)	909	909	909	909	909	Disperkim			
19. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	62. Penyusunan aturan daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Tersusunnya aturan daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-	Disperkim, BPBD Kab., DPUPR Kab.			

Program 8. Penguatan upaya kesiapsiagaan bencana daerah

20. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	63. Update Dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan kondisi terbaru	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	909	909	909	909	909	Disperkim			
21. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan	64. Penyusunan regulasi Penanggulangan	Tersusunnya aturan daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: DLH Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	-	-	-	-	Disperkim, BPBD Kab., DPUPR			

untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	bencana kabupaten	untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan							Kab.			
Program 9. Pembaharuan perencanaan penanggulangan bencana daerah												
22. Review dan pembaharuan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana	65. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten	Adanya dokumen Kajian Risiko Bencana yg sdh diupdate	TARGET	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	450	-	-	-	-	DPUPR Kab.DLH Kab.			
	66. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana yg sudah di update	TARGET	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Prov, APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	450	-	-	-	-	BPBD Prov., DPUPR Kab.DLH Kab.			
Program 10. Integrasi sistem informasi dan pendataan kebencanaan daerah dengan nasional												
23. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 1 3 2 04 67. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	BPBD Kab			

68. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 1 3 2 04	Termanfaatkan ya Sistem Informasi Kebencanaan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab. DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	300	300	300	300	300				
69. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten		Terkumpulkan ya data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab. DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	100	100	100	100	100				

Program 11. Penguatan kapasitas personil dan relawan PB daerah

24. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Kabupaten	1 05 1 3 2 02 6 70. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Menguatnya Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab. Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	175	175	175	175	175				
71. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten	1 05 1 3 2 02 8	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kab	TARGET	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Utama: BPBD Kab. DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
25. Penyelenggaraa		Terlaksananya Geladi	TARGET	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

n Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	72. Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut	kesiapsiagaan	PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab. Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas, PMI, Ormas			
	73. Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana	Terlaksananya Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi	TARGET	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab. Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas, PMI, Ormas			
26. Penguatan Personil Penyelamatan dan Pertolongan Korban	74. Latihan penguatan kapasitas dan mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkala dan berkelanjutan	Menguatnya kapasitas dan mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	300	300	300	300	300	DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab. Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas			
		Menguatnya kapasitas dan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

	75. Latihan penguatan kapasitas dan mekanisme operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban secara berkala dan berkelanjutan	mekanisme operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	PAGU (Juta Rupiah)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab. Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas			
27. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	76. Pembentukan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana	Terbentuknya Pusat Pengendali Operasi	TARGET	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	DPUPR Kab			
	77. Mekanisme dan prosedur operasionalisasi Pusdalops dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Diterapkannya Mekanisme dan prosedur operasionalisasi Pusdalops	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab. Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas			
Program 12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah												
28. Pembangunan system		Terbangunnya sistem peringatan dini	TARGET	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

peringatan dini untuk bencana bencana prioritas daerah	78. Pembangunan sistem peringatan dini bencana-bencana prioritas daerah yang berfungsi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	bencana-bencana prioritas daerah										
			PAGU (Juta Rupiah)	130	130	130	130	130	Diskominfo Kab, Pos Basarnas			
	79. Mekanisme dan Prosedur operasi pelaksanaan sistem peringatan dini bencana	Diterapkannya Mekanisme dan Prosedur operasi pelaksanaan sistem peringatan dini bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50	50	50	50	50	Diskominfo Kab, Pos Basarnas			

Program 13. Penguatan sistem operasi penanganan darurat bencana

29. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	80. Mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	Terlaksananya Mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	Diskominfo Kab, Pos Basarnas			
		Adanya Mekanisme operasi Tim	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

	81. Mekanisme operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Penyelamatan dan Pertolongan Korban	PAGU (Juta Rupiah)	50	50	50	50	50	Diskominfo Kab, Pos Basarnas			
	82. Mekanisme dan prosedur tentang Struktur Komando Tanggap Darurat	Adanya Mekanisme dan prosedur tentang Struktur Komando Tanggap Darurat	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50					Diskominfo Kab, Pos Basarnas			
	83. Mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana	Adanya Mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50					Diskominfo Kab, Pos Basarnas, Dissos Kab.			
	84. Mekanisme perbaikan darurat bencana	Adanya Mekanisme perbaikan darurat bencana	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50					Diskominfo Kab, Pos Basarnas, Dissos Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab.			
30. Penyusunan Rencana Kontinjensi		Tersusunnya Rencana Kontinjensi	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

untuk bencana-bencana prioritas daerah	85. Rencana Kontijensi untuk bencana-bencana prioritas daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	untuk bencana-bencana prioritas daerah	PAGU (Juta Rupiah)	200						Diskominfo Kab, Pos Basarnas, Dissos Kab.		
31. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	86. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana	Ditetapkannya lembaga teknis pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana	TARGET	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	PLN			
	87. Strategi/mechanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Diterapkannya mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	TARGET	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	25					PLN			
32. Peningkatan		Rencana Operasi	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

kapasitas layanan Operasi Penanganan Darurat Bencana	88. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Kedaruratan Bencana Kabupaten	PAGU (Juta Rupiah)	500						Diskominfo Kab, Pos Basarnas, Dissos Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab.		
	89. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Meningkatnya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Diskes Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Diskominfo Kab, Dissos Kab, BPBD Kab, DLH Kab.			
	90. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	Meningkatnya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Diskes Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Diskominfo Kab, Dissos Kab, BPBD Kab, DLH Kab.			
	91. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Diskes Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Diskominfo Kab, Dissos Kab, BPBD Kab, DLH Kab.			
		Terlaksananya Pencarian,	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

92. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab. Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas			
93. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.	Meningkatnya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Diskes Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Diskominfo Kab, Dissos Kab, BPBD Kab, DLH Kab.			
94. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Diskes Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	450	450	450	450	450	Diskominfo Kab, Dissos Kab, BPBD Kab, DLH Kab.			
95. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Teraktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	350	350	350	350	350	DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Dissos Kab, Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas			

96. Penyediaan Bahan Makanan	Tersedianya makanan bagi korban bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Dissos Kab. BPBD Kab, DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Diskes Kab, Kodim, Pos Basarnas	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500				
97. Penyediaan Sandang	Tersediannya sandang bagi korban bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Dissos Kab. BPBD Kab, DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Diperkim Kab, Kodim, Pos Basarnas	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
98. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersediannya Tempat Penampungan pengungsi korban bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Dissos Kab. BPBD Kab, DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Diperkim Kab, Kodim, Pos Basarnas	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

	99. Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Dissos Kab. BPBD Kab, DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Diperkim Kab, Kodim, Pos Basarnas	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	300	300	300	300	300				
	100. Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Dissos Kab. BPBD Kab, DPUPR Kab, Diskominfo Kab, DLH Kab, Polres Kutim, Diperkim Kab, Kodim, Pos Basarnas	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	300	300	300	300	300				
Program 14. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah												
33. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	101. Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi	Tersusunnya dokumen hasil kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab. Disdamkar Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500								

	untuk bencana prioritas daerah											
	102. Integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Terintegrasinya hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500					Disdamkar Kab			
34. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	103. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Tersediannya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil Kajian	TARGET	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500					Disdamkar Kab			
35. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	104. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang mengelola tempat	Ditetapkannya lembaga teknis di pemerintahan yang mengelola tempat penyimpanan/pe rgudangan logistik	TARGET	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.000					Bag Hukum Pemkab			

	penyimpanan/pe rgudangan logistik untuk penanganan darurat bencana											
	105. Mekanisme dan prosedur pengelolaan penyimpanan/pe rgudangan logistik PB yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi	Dijalankannya mekanisme dan prosedur pengelolaan penyimpanan/pe rgudangan logistik PB	TARGET	10 Dokum en	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokum en	Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	50					Bag Hukum Pembab			
36. Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	106. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	Ditetapkan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik	TARGET	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Utama: Sekretariat Pembab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	BPBD Kab			
		Dijalankannya Mekanisme dan prosedur yang	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Sekretariat Pembab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

	107. Mekanisme dan prosedur yang mendukung kebutuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat	mendukung kebutuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan	PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	BPBD Kab			
37. Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana	108. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Tersalurkannya kebutuhan pangan daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Distan Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Dissos Kab			
Program 15. Penguatan perencanaan pemulihan pasca bencana daerah												
38. Perencanaan pemulihan pelayanan dasar		Terkoordinasinya a proses pemulihan dan	TARGET	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Utama: Bappeda Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

pemerintah pada pasca bencana daerah	109. Rancangan proses pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi	peran para pihak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi	PAGU (Juta Rupiah)	350	350	350	350	350	BPBD Kab.			
	110. Rancangan proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana	Terkoordinasinya proses pelaksanaan pemulihan pasca bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bappeda Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	BPBD Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab			
	111. Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang	Disepakati dan terlaksananya pemulihan pelayanan dasar oleh pemangku kepentingan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bappeda Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	BPBD Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, Disperkim			

	secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah								Kab			
	112. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	Tersusunnya dan terlaksananya rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana Bersama sama dg pemengku kepentingan	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bappeda Kab. BPBD Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500				
	113. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	Tersusun dan terlaksananya Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bappeda Kab. BPBD Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500				
	Tersusun dan terlaksananya mekanisme	TARGET	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Utama: Bappeda Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

	114. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama	PAGU (Juta Rupiah)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	BPBD Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab			
	115. Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kabupaten	Tersediannya dokumen kajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kab	TARGET	1 Dokumen					Utama: BPBD Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	500					Bappeda Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, Disperkim Kab			
39. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	116. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya dokumen data lahan potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	TARGET		1 Dokumen				Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)		500				Bappeda Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
		Tersusunnya dokumen data Rumah Korban	TARGET			1 Dokumen			Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

	117. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	PAGU (Juta Rupiah)			500			Bappeda Kab, Dissos Kab, Diskes Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
	118. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana	Tersusunnya dokumen tentang data Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana	TARGET			1 Dokumen			Utama: BPBD Kab. Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)			500						
	119. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus	Tersusunnya dokumen data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus	TARGET				1 Dokumen		Utama: Disperkim Kab. Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)				500					
	120. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	Tersusunnya dokumen data yang terverifikasi calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	TARGET				1 Dokumen		Utama: Disperkim Kab. Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)				500					
40. Pembangunan dan rehabilitasi		Jumlah rumah yang terehabilitasi	TARGET	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

Rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	121. Rehabilitasi Rumah bagi Korban bencana	bagi Korban bencana	PAGU (Juta Rupiah)	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
	122. Pembangunan Rumah bagi Korban bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban bencana	TARGET	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
	123. Pembangunan Rumah bagi Korban bencana	Beroperasinya dan terpeliharanya Lingkungan Perumahan pada Relokasi program kabupaten	TARGET	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	125	125	125	125	125	Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
	124. Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	TARGET	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
			PAGU (Juta Rupiah)	360	360	360	360	360	Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan	TARGET	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab

125. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban bencana kabupaten	Lingkungan Perumahan Bagi Korban bencana kabupaten	PAGU (Juta Rupiah)	25	25	25	25	25	Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			
126. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten	TARGET	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Utama: Disperkim Kab.	Kab. Kutai Timur	APBD Kab.	RPB Kab, RPJMD Kab
		PAGU (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500	Bappeda Kab, Dissos Kab, DPUPR Kab, BPBD Kab			

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

ARDIANSYAH SULAIMAN